

TEORI HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL DI KUHP



Yoyok Ucuk Suyono

UNITOMO PRESS

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA
NO. 227 / ALB / JTI / 2019



Yoyok Ucuk Suyono

Lahir di Kota Malang, Jawa Timur tanggal 13 Mei, Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar dan Menengah di kota kelahirannya Kota Malang. Pendidikan Tinggi diselesaikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Wlisanwardhana, Malang (2001). Disamping itu penulis juga menempuh pendidikan di IKIP Budi Utomo Malang dan lulus tahun 2007, bersamaan dengan tahun tersebut, Penulis menempuh Pendidikan Magister dan menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Merdeka Malang (2007). Pendidikan Doktor Ilmu Hukum diselesaikan penulis di Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya tahun 2010, saat ini penulis berkarier sebagai Dosen di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas dr. Soetomo (UNITOMO) Surabaya



**PENERBIT
UNITOMO PRESS**

**Jl. Semolowaru No. 84
Surabaya, 60283
E - mail : press@unitomo.ac.id
Telp. (031) 5925970
Fax. (031) 5938935**

ISBN 978-602-52544-8-2



Yoyok Ucuk Suyono

**TEORI HUKUM PIDANA
DALAM PENERAPAN PASAL
DI KUHP**

DITERBITKAN OLEH
UNITOMO PRESS



Yoyok Ucuk Suyono

**TEORI HUKUM PIDANA
DALAM PENERAPAN PASAL
DI KUHP**

Diterbitkan Oleh:



Jl. Semolowaru No. 84

Surabaya 60283
Jawa Timur, Indonesia

E-Mail : press@unitomo.ac.id

Telp : (031) 592 5970

Fax : (031) 593 8935

© 2019

Cetakan Pertama, November 2018

Hak Cipta dilindungi undang – undang

Dilarang memperbanyak dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa izin
tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan kasih Tuhan, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang melimpah, sehingga kami dapat menyelesaikan buku tentang teori hukum pidana dalam penerapan pasal KUHP .

Buku Hukum pidana ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan buku ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini.

Saya juga secara khusus mengucapkan terimakasih kepada Penerbit Unitomo Press, serta Direktur Unitomo Press Iwan Sugianto, S.Pd., M.Pd. yang selalu bersedia memberikan masukan berikut Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H., dan Yushinta Indah SE, Yoshi Shallom Natali (Calon Dokter) dan Yonathan Pramutian Yusak (Calon Pemimpin).

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki buku ini.

Akhir kata kami berharap semoga buku tentang Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP ini mempunyai manfaat untuk masyarakat dan dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Malang, Juli 2019

Dr. Yoyok Uruk Suyono, SH., M.Hum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

1. Pemahaman Hukum Pidana 1
2. Sejarah Singkat Hukum Pidana..... 5
3. Kedudukan Hukum Pidana 7

BAB II

1. Pengertian – Pengertian dalam Buku KUHP 16
2. Pembagian KUHP 20
3. Azas Berlakunya 20
4. Macam-Macam Hukuman 25
5. Pengurangan Hukuman 27
6. Penambahan Hukuman 27
7. Pengecualian Hukuman 28
8. Percobaan Melakukan Pidana 31
9. Turut serta Melakukan Pidana 32
10. Gugurnya Hak untuk Menuntut Hukuman 33
11. Gugurnya Kewajiban untuk Melaksanakan Hukuman..... 34
12. Macam – Macam Delik Aduan 34

BAB III

1. Penghapusan, Pengurangan dan Penambahan Hukuman 47
2. Macam – Macam Alasan Penghapusan 47
3. Pokok – Pokok Hukuman Pidana 48

BAB IV

1. Kejahatan terhadap Jiwa Orang 68
2. Kejahatan terhadap Tubuh Manusia 74
3. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang 77
4. Kejahatan terhadap Kehormatan Orang 85
5. Kejahatan terhadap kesopanan 91

BAB V

1. Kejahatan terhadap Barang 97
2. Pemerasan dan Pengancaman 106

BAB I

PEMAHAMAN HUKUM PIDANA

1. Pemahaman Hukum Pidana.

Sebelum mempelajari Hukum Pidana, perlu diketahui terlebih dahulu apakah yang diartikan Hukum dan apakah Hukum Pidana itu.

Hukum pidana merupakan hukum yang sifatnya masuk dalam ranah hukum publik. Untuk itu, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sebagai aturan-aturan yang disertai dengan adanya ancaman maka, hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan, sehingga hukum pidana sering juga digambarkan sebagai pedang yang bermata dua, yang satu sisi hukum pidana bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, namun di sisi lain, penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya.² Dengan demikian, maka menjadi hal yang wajib bagi para pegiat hukum pidana untuk mempelajari hukum pidana secara masif dan detail, karena jika hukum pidana dipelajari secara *serampangan*, akan terjadi suatu hal yang fatal, karena hukum pidana juga berkaitan dengan nyawa dan penghapusan hak kemerdekaan pada diri seseorang.

Sebelum memasuki pembahasan (ilmu) hukum pidana secara menyeluruh, maka para pegiat hukum pidana harus terlebih dahulu mengerti dan mengetahui sejarah hukum pidana. Dengan mengetahui sejarah hukum pidana terlebih dahulu, maka pegiat hukum pidana akan mengerti alur dan pemikiran hukum pidana itu diterapkan di Indonesia. Hukum Pidana mulai diterapkan di bumi nusantara (Indonesia) oleh bangsa Belanda pada tahun 1915, namun mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Berlakunya hukum pidana tersebut ditandai dengan diberlakukannya **Wetboek van Stafrecht Hindia Belanda (WvS-HB)**.

Sebelum “kedatangan” WvS-HB, sebetulnya pribumi sudah mengenal hukum pidana, yang berada dalam lingkup hukum adat. Bagi pribumi hukum adat merupakan sumber langsung bagi berlakunya hukum pidana. Namun dalam hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata (privaat).⁴ Pemisahan hukum publik dan hukum privat ini terjadi ketika hukum Eropa mulai menancapkan kuku tajamnya ke bumi nusantara, yakni dengan diberlakukannya WvS-HB.

Saat masyarakat menganut hukum adat, kehidupan sehari-harinya, masyarakat menundukan diri kepada aturan-aturan yang diwariskan secara turun temurun, sedangkan aturan tersebut tidak tertulis. Dan di beberapa wilayah hukum adat sangat kental dengan nilai-nilai agama yang menjadi mayoritas di wilayah tersebut.

Kembali ke pembahasan mengenai berlakunya hukum pidana Eropa di Indonesia. Mardjono Reksodiputro memberikan pedapanya mengenai perjalanan hukum pidana di Indonesia, bagi Mardjono Reksodiputro ada tiga periode yang menjadi tempat berteduh terhadap perjalanan hukum pidana di Indonesia, yakni periode sampai tahun 1873, periode mulai tahun 1873 dan periode mulai tahun 1918.

a. Periode sampai tahun 1873

Pada periode ini, golongan bumiputra masih dapat tunduk kepada hukum adat, namun dalam hal-hal tertentu harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan hukum pidana untuk golongan-golongan bumiputra (*stafrecht voor de Inheemsche groepen*). Hal hal tertentu yang dimaksud itu mengenai tatakelola pemerintahan dan perdagangan hasil bumi yang dikuasai oleh pemerintah (Hindia Belanda).

b. Periode mulai tahun 1873

Dalam periode ini diberlakukan dualisme hukum pidana, karena terdapat dua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Satu kitab itu diberlakukan untuk Bumiputra dan Timur Asing, dan kitab yang satunya lagi untuk golongan Eropah. Kitab ini diberi nama *Het Wetboek Van Strafrech Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde* merupakan aturan yang telah disesuaikan dengan agama dan lingkungan hidup bumi putra. Ada perbedaan mengenai kedua aturan tersebut, yakni mengenai sanksi. Jika orang bumi putra melakukan perbuatan pidana sanksinya adalah kerja paksa (rodi), sedangkan orang Eropa hanya dikenakan hukuman penjara atau kurungan.

c. Periode mulai tahun 1918

Periode mulai tahun 1918, dimana ada sistem unifikasi dalam KUHP, yaitu berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor NederlandsIndie* dalam tahun 1918, yang berlaku untuk semua golongan penduduk: Bumiputera (Indonesia), Timur Asing (Tionghoa dan Arab) dan Eropah (termasuk Jepang dan yang dipersamakan sebagai golongan Eropah). KUHP/WvS H-B ini, berdasarkan asas konkordansi, adalah serupa dengan WVS di Belanda yang mulai berlaku September 1886 di Belanda. Dan kitab KUHP ini adalah kitab yang sampai sekarang digunakan di Indonesia.

Pengertian Hukum menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan umum dan Delik-delik khusus sebagai berikut :

Hukum adalah kumpulan peraturan- peraturan yang harus ditaati oleh semua orang didalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu , sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.

Pengertian Hukum Pidana Menurut Prof Moelyatno, SH dalam bukunya yang berjudul “ Azas-azas Hukum Pidana “ antara lain beliau berpendapat sebagai berikut :

Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-pebuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Dalam pengertian tersebut pada alinea satu dinyatakan , apabila ada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang ia diancam dengan pidana tertentu, bahwa meskipun orang telah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas tetapi menurut bunyi alinea dua tindak pidana tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatannya dapat dipidana atau tidak.

Jika dilihat dari aspek penggolongan hukum menurut isinya terbagi 2 jenis yaitu :

- a. Hukum Publik
- b. Hukm Privat

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan Negara , antara badan atau lembaga Negara yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan masyarakat atau Negara.

Yang termasuk dalam hukum Publik antara lain : Hukum Pidana , hukum tata Negara , Hukum tata pemerintah/Hukum Administrasi Negara.

Hukum Privat ialah Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain sebagai anggota masyarakat, dan menitik beratkan pada kepentingan perorangan yang berifat pribadi.

Yang termasuk dalam hukum Sipil (Privat) antara lain : Hukum Perdata, Hukum Dagang.

Dengan demikian Hukum Pidana digolongkan masuk jenis Hukum Publik karena mengatur hubungan antara Negara dan perorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya Hukum Privat mengatur hukum perorangan atau mengatur hubungan antara perorangan / individual.

2. Sejarah singkat Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita yang berlaku sekarang ini merupakan warisan peninggalan bangsa Belanda, dan terjemahan dari KUHP Belanda yang disebut “ Wetboek Van Strafrecht “ Adapun riwayat / sejarah singkat perkembangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

Fase pertama

Sebelum Belanda masuk kewilayah Indonesia, pada masa itu dalam bidang kepidanaan yang ada hanyalah hukum pidana adat , dimana hukum pidana adat ini sebagian besar merupakan hukum tak tertulis dan berlaku dalam isi, tempat, golongan yang berbeda. Pada waktu itu hanya sebagian kecil saja hukum pidana adat yang sudah tertulis, dan berlaku secara local/kedaerahan didalam wilayah kerajaan-kerajaan.

Fase kedua

Setelah Belanda masuk ke Indonesia, maka di Negeri kita terjadilah dualisme hukum Pidana (Zaman VOC), yakni adanya deferensi atau perbedaan perlakuan antara dua hukum pidana yaitu :

- 1) Hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang Belanda dan orang - orang Eropa lainnya yang berada di Nusantara, yaitu Wet Boek Van Strafrecht Voor de Eropeanen.
- 2) Hukum Pidana yang berlaku bagi orang-orang Pribumi Indoensia dan golongan Timur Asing (Arab , India , China dan sebagainya) yang termuat dalam Wetboek Van Strafrecht.

Kedua macam hukum pidana diatas selenggarakan oleh Pemerintah Balanda dengan bersumber pada hukum Pidana Perancis yang lahir pada Napoleon Bonaparte. Disamping itu pengaruh hukum pidana romawi pun masih terasa besar dalam tahap ini.

Fase Ketiga

Pada tahun 1915 diumumkan adanya KUHP yang baru dan KUHP tersebut baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 bagi semua penduduk di Indonesia dengan menghapus kedua KUHP yang telah di sebutkan dalam tahap 2 diatas (Zaman Hindia Belanda).

Wet Voor Nederlandsche Indie / KUHP 1918 ini bukan lagi merupakan turunan dari Code Venal Perancis sebagaimana sebelumnya, tetapi sudah bersumber langsung (Merupakan turunan) dari KUHP Nasional Belanda yang telah ada sejak tahun 1866 melalui beberapa perubahan, tambahan / penyelarasannya untuk diperlakukan di Indonesia.

Fase ke empat

Zaman Pendudukan jepang, pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang ke Indonesia, setelah berhasil mengalahkan Belanda, pada waktu itu WeetVoor Nederlandsche Indie 1918 masih tetap berlaku, hanya saja untuk kepentingan-kepentingan pemerintahannya, Jepang mengeluarkan juga maklumat - maklumat yang memuat ketentuan Pidana.

Jadi sejak saat itu Hukum Pidana yang berlaku di Indoensia ialah Wet Voor Nederlandsche Indie dan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Jepang.

Fase kelima

Zaman Kemerdekaan, pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 mengatakan : “ segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini “.

Fase keenam

Dengan adanya UU no 1 tahun 1946 di tetapkan bahwa Hukum Pidana yang berlaku bagi Indonesia adalah Hukum Pidana yang termuat dalam WVS Voor Nederlandsche Indie tahun 1918 saja (tanpa ketentuan - ketentuan Pidana Jepang), sehingga Unifikasi Hukum kita terwujud kembali.

Fase ketujuh

Setelah Indoensia merdeka ternyata Belanda mencoba untuk menjajah kita kembali. Melalui Agresi – agresi Militer dan berbagai terornya untuk sementara

waktu Belanda berhasil menduduki Indonesia dan kembali dengan membawa serta Hukum Pidana yang terdahulu, tetapi dengan nama yang telah di ubah yakni WVS Voor Indonesia dengan isi 570 Pasal (Melalui berbagai penambahan dan pemberatan Hukuman). Akibatnya kembali adanya Dualisme Hukum , yakni dengan adanya WVS Voor Nederlandsche Indie (569 Pasal dan WVS Voor Indonesia (570 pasal)

Fase kedelapan

Dualisme Hukum berakhir dengan di keluarkannya UU No 73 tahun 1958 yang memperkuat UU No 1 tahun 1946 yang pada dasarnya menetapkan bahwa Hukum Pidana yang berlaku bagi seluruh Penduduk Indonesia ialah Hukum Pidana yang termuat dalam WVS Voor Nederlandsche Indie (569 pasal) atau dengan kata lain : Hukum Pidana yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 dan bukan WVS Voor Indonesia yang berisi 570 pasal itu.

Dengan demikian , maka WVS Voor Nederlandsche Indie (569 Pasal) inilah yang akhirnya di terjemahkan menjadi kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) kita sampai saat ini.

3. Kedudukan Hukum Pidana dalam Sistem Hukum.

Pengertian system Hukum :

Sistem Hukum menurut pendapat Prof. Sudikno metrokusumo, SH adalah kesatuan utuh dari tatanan – tatanan yang terdiri dari bagian -bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengkait secara erat. Untuk mencapai tujuan Kesatuan itu diperlukan kerja sama antara unsur-unsur tersebut. Jadi tegasnya system Hukum itu bukan hanya sekedar kumpulan peraturan - peraturan Hukum itu saling berkaitan dan tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di dalamnya. Jadi jika terjadi Kontradiksi akan di selesaikan oleh system itu sendiri, sehingga tidak di biarkan berlarut. Hukum yang merupakan suatu system tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan system yang di namakan Sub Sistem, tetapi bersama-sama mewujudkan suatu kesatuan yang utuh. Jika kita ambil contoh system Hukum Indonesia, maka dalam system Hukum positif Indonesia tersebut akan terdapat Sistem Hukum Perdata, Sistem Hukum Pidana, Sistem Hukum Tata Negara dan lain – lain yang satu sama saling berbeda.

Sistem hukum merupakan system abstrak dan terbuka artinya bahwa system Hukum itu terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit, tidak menunjukkan Kesatuan yang dapat di lihat, dan unsur-unsur itu mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya, serta unsure-unsur lain yang tidak termasuk dalam system mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur dalam system. Scolten, yang menyatakan bahwa tata Hukum itu sendiri tidak lengkap, oleh karenanya Sistem Hukum adalah system terbuka yang selalu membutuhkan masukan untuk penyempurnaan.

Sistem Hukum Anglo Sexon (Anglo Amerika) dan system Hukum Eropa Kontinental.

1) Sistem Hukum Anglo Sexon (Anglo Amerika)

Sistem Hukum Anglo sexon mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang di sebut sebagai system” Common Law “ dan system “ Unwritten Law “ (Tidak tertulis walaupun di sebut Unwritten tidak sepenuhnya benar karena dalam system Hukum ini dikenal juga adanya sumber hukum yang tertulis (Statutes).

Sumber Hukum dalam system Hukum Anglo sexon ialah putusan - putusan Hukum / Pengadilan. Melalui putusan-putusan hakim (Judicial Decisioans) yang mewujudkan kepastian Hukum, mereka dibentuk menjadi Kaidah yang meningkat umum.

2) Sistem Hukum Eropa Continental

Sistem Hukum ini berkembang di Negara-negara daratan eropa dan sering di sebut sebagai “ Civil Law “.

Peraturan-peraturan Hukumnya merupakan kumpulan - kumpulan dari berbagai Kaidah-kaidah Hukum yang ada Kekaisaran, yang di perintahkan oleh Kaisar Justianus pada abad VI yang kemudian disebut “ Corpus Juris Civilis “ Prinsip-prinsip Hukum yang terdapat didalam Corpus Julis Civilis dijadikan dasar perumusan dan Kodivikasi Hukum di Negara -negara Eropa seperti: Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika latin termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

Prinsip Utama yang menjadi dasar system Hukum eropa CONTINENTAL adalah “ Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena di wujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk Undang-undang dan tersusun sistematika di dalam Kodifikasi dan Kofilasi tertentu. Prinsip ini di anut mengingat tujuan Hukum adalah “ Kepastian Hukum “ berdasarkan sumber Hukum itu, maka system Hukum Eropa Continental di bagi 2 (Dua) golongan Hukum yaitu :

- a) Hukum Publik, yang termasuk di dalamnya :
 - (1) Hukum Tata Negara
 - (2) Hukum Administrasi Negara
 - (3) Hukum Pidana dan Acara Pidana
 - (4) Hukum Publik antar Negara (Traktat) dll
- b) Hukum Privat , yang termasuk di dalamnya :
 - (1) Hukum Sipil (Hukum Perdata dan Acara Perdata)
 - (2) Hukum Dagang.
 - (3) Hukum Perdata antar Negara (Traktat) dll

Jadi kedudukan Hukum Pidana dalam system Hukum adalah termasuk dalam bagian Hukum Publik dari system Hukum Eropa Continental

4. Azas – azas yang membatasi berlakunya Hukum Pidana

1) Berlakunya berdasarkan waktu

Azas Legalitas (Prof. Moelyatno,SH).

Azas legalitas ini di atur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan boleh di Hukum, melainkan atas kekuatan ketentuan Pidana dalam Undang – undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu “. (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praeavia Lege Poenali).

Azas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Oleh karena itu, supaya suatu perbuatan dapat di Hukum maka harus dipenuhi syarat – syarat :

- (1) Harus ada Norma Hukum Pidana , artinya suatu peraturan yang mengandung ancaman Pidana terhadap pelanggarnya.
- (2) Norma Hukum itu harus berdasarkan UU artinya UU itu harus di buat oleh badan yang berwenang (Legislatif / eksekutif) sedangkan pasal 1 ayat 2 KUHP merupakan penyimpangan pasal 1 ayat 1 KUHP dimana pasal 1 ayat 2 ini dapat berlaku surut.

Menyangkut perubahan Hukum Pidana dikenal 2

(Dua) teori yaitu :

- (a) Teori formal adalah perubahan UU barulah ada jika rekasi UU Pidana sendiri yang di ubah (Norma Hukum Pidana itu dirubah)
- (b) Teori materiil adalah perubahan dalam UU itu ada jika tiap – tiap perubahan itu sesuai dengan perubahan Perasaan Hukum berarti dapat menerima perubahan diluar UU Pidana. Misalnya , Perubahan yang terdapat dalam Hukum Perdata juga dapat di terima oleh Hukum Pidana (KUHP)

Dari kedua teori tersebut di atas oleh Hukum Pidana di Indonesia cenderung terhadap teori materiil. Ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka dalam perubahan UU, maka harus dilihat dari berbagai segi / sudut, misalnya

- (a) Berat ringannya Hukuman
- (b) Jenis Hukuman yang di jatuhkan
- (c) Lain – lain

2) Berlakunya berdasarkan tempat

KUHP Berlaku berdasarkan tempat diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang di dalamnya didasari Azas – azas yaitu:

- a) *Azas Teritorialitid* (Teritorial / wilayah. Azas ini diatur dalam pasal 2 KUHP.

“Ketentuan Pidana dalam UU Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang ada di dalam Negara Indonesia yang melakukan suatu perbuatan yang boleh di Hukum.

Menentukan berlakunya Hukum Pidana di Indonesia bagi setiap orang dengan tidak membedakan warga Negara (Baik WNA dan WNI), kedudukan jenis kelamin, agama dan lain sebagainya yang melakukan tindak Pidana di Wilayah kedaulatan RI yang meliputi Wilayah daratan , lautan seuas 200 Mil di ukur dari pulau terluar (Satu Mil = 1851, 50 M) berdasarkan UU No 4 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Exlusive (ZEE) dan udara setinggi - tingginya , daratan dan laut tidak terbatas ke atas)

Ketentuan pasal 2 KUHP ini di batasi oleh Pasal 9 KUHP, dimana Hukum Pidana Indonesia tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak “ EXTERITORIALITEIT “ ,misalnya: Para duta Negara Asing di Indonesia termasuk Staf dan

Keluarga para wakil badan Internasional (Utusan PBB , Palang Merah Internasional) dan sebagainya.

Disamping hak Exteritorialiteit dikenal juga hak IMUNITEID PARLEMENTAR (Hak Kekebalan) yang dimiliki oleh para anggota MPR, DPR dan Menteri tidak dapat di kenakan Hukum Pidana untuk segera yang di katakannya dan tulisan – tulisannya dalam Gedung Parlemen (TAP MPR NO.1 / MPR / 1978 dan UU No. 13 tahun 1970).

Selain yang di sebutkan dan diterangkan dalam pasal 2 KUHP yaitu berlakunya Hukum Pidana Indonesia di Wilayah / Teritorial Indonesia, juga Wilayah / Teritorial tersebut di perluas dalam Pasal 3 KUHP bahwa ketentuan Pidana Indonesia juga berlaku di luar wilayah Indonesia asal perbuatan itu dilakukan di atas kendaraan air / Kapal dan Pesawat Udara Indonesia (Pengertian Kendaraan Air dan Pesawat Udara dapat dilihat dan di baca dalam pasal 95 dan 95a KUHP).

Perlunya menentukan wilayah / Teritorial suatu Negara adalah dapat menentukan apabila terjadi suatu tindak Pidana / peristiwa Pidana, dimanakah tempat peristiwa itu terjadi atau di sebut “ LOCUS DELICTI “ nya guna dapat menentukan:

- (1) Berlakunya UU Hukum Pidana dalam hal yang konkrit.
- (2) Menyelesaikan tentang kompetensi relatif hakim/Pengadilan mana yang akan mengadili.

Untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan dalam Locus Delicti maka dalam ilmu Hukum Pidana di kenal 3 macam teori yaitu :

- (1) Teori perbuatan materil adalah tempat dimana membuat melakukan segala sesuatu yang

kemudian dapat mengakibatkan tindak Pidana (Delict)

- (2) Teori alat yang di gunakan Yang menjadi Locus Delicti adalah tempat dimana ada “ Alat / Instrumen “ yang dipakai dalam tindak Pidana itu mulai mengakibatkan sesuatu (Akibat dari bekerjanya alat itu mulai terasa) Pada diri korban atau barang yang menjadi sasaran yang menegaskan Pidana.
- (3) Teori Akibat Yang menjadi Locus Delicti adalah tempat / waktu dimana akibat dari tindak Pidana itu terjadi / timbul.

Ketiga teori tersebut di atas kesemuanya di anut oleh Hukum Pidana Indonesia, tergantung mana dari teori tersebut yang sesuai / cocok dalam menyelesaikan suatu Pidana.

b) *Azas nasionaliteit* / Kebangsaan, dapat kita bagi dua macam yaitu :

- (1) Azas Nasionaliteit aktif atau azas personalitas / Personaliteit.
- (2) Azas Nasionaliteit Pasif / Azas Perlindungan

Azas Nasionaliteit Pasif / perlindungan ini di atur dalam pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 KUHP yang menentukan bahwa ketentuan Pidana Indonesia berlaku bagi tiap – tiap orang yang di Luar Indonesia melakukan tindak Pidana.

Tindak–tindak Pidana atau perkara–perkara yang dapat di selesaikan dengan Azas Nasional pasif ini antara lain :

- (1) Kejahatan dalam pasal 104, 106, 107, 110. 111 bisa pada ke 1 , pasal 127 dan pasal 131 KUHP
- (2) Kejahatan mata uang, uang kertas Negara / Bank / Materai atau Merk yang di keluarkan

Pemerintah Indonesia (Pasal 244 sampai dengan 262 KUHP)

- (3) Pemalsuan surat – surat , sertifikat – sertifikat, utang (Pasal 263 sampai 276 KUHP)

Azas ini bertujuan untuk melindungi kepentingan Nasional/umum dan bukan kepentingan Individu selanjutnya, azas nasionaliteit aktif/personaliteit di atur dalam pasal 5 kUHP yang menentukan bahwa berlakunya Hukum Pidana Indonesia bersandar pada kewarga Negaraan pembuat tindak Pidana (Delic, yang berarti Hukum Pidana Indonesia dapat berlaku bagi WNI yang melakukan suatu perbuatan Pidana walaupun pidana itu dilakukan di luar Indonesia terhadap :

Kejahatan tersebut dalam bab I dan II pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451 KUHP

Suatu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan dimana dalam UU Hukum Pidana Indonesia dan boleh di hukum menurut UU Negara tempat perbuatan itu dilakukan.

Pasal 5 KUHP ini diperluas juga oleh pasal 7 KUHP terhadap Pegawai negeri yang melakukan kejahatan di luar negeri dalam bab 18 buku II (Pasal 413 samapi dengan 473 KUHP)

c) *Azas Universaliteit* (Universal)

Azas Universal ini diatur dalam pasal 4 ayat 4 KUHP dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dunia / Internasional, bilamana seseorang melakukan pelanggaran diluar Indonesia maka Hukum Pidana Indonesia dapat diberlakukan terhdap yang bersangkutan (pelanggar) yaitu:

- (1) Kejahatan dalam pasal 438 , 444 s/d 446 tentang bajak laut.

- (2) Kejahatan dalam pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut.
- (3) Kejahatan dalam pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara secara melawan Hukum.
- (4) Kejahatan dalam pasal 479 L, M, N, O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

BAB II

1. Pengertian-pengertian dalam Buku I KUHP

Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang KUHP dan pasal-pasalnya terlebih dahulu kita mempelajari secara garis besar apa arti KUHP. KUHP adalah singkatan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

- 1.1 Kitab adalah Kumpulan beberapa buku yang menghimpun menjadi satu.
- 1.2 Undang-undang adalah Peraturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan yaitu DPR dan Pemerintah dimana peraturan tersebut wajib dipatuhi / ditaati oleh semua warga negara.
- 1.3 Hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa berisikan suatu Perintah, Larangan atau Izin untuk berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
- 1.4 Pidana adalah Hukuman / Sanksi.

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan : KUHP adalah kumpulan kitab-kitab yang dibuat oleh badan - badan resmi berisi peraturan yang bersifat memaksa yang berbentuk perintah, atau larangan bagi yang melalaikan / melanggar akan diberikan sanksi dan peraturan tersebut berlaku bagi seluruh warga Negara

- 1.5 Kejahatan: Arti kejahatan itu sendiri baik umum / khusus termasuk yang membantu atau percobaan melakukan kejahatan, yaitu perbuatan yang dilakukan baik sendiri maupun bersama-sama, langsung maupun tidak langsung dimana perbuatan tersebut berlawanan dengan hak orang lain dan dapat mengakibatkan kerugian jiwa maupun harta benda termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan. Diatur dalam pasal 86 KUHP.
- 1.6 Pemufakatan Jahat (Samens Poning)
Dianggap ada apabila 2 (dua) orang atau lebih bermufakat melakukan kegiatan kejahatan. Diatur dalam Pasal 88 KUHP.
- 1.7 Pelanggaran: Pelanggaran adalah semua perbuatan orang yang berlawanan dengan ketertiban umum yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak diatur dalam Buku 11/Kejahatan.

Pelanggaran diatur pada Buku III dari Pasal 489 KUHP sampai dengan 569 KUHP.

Hukuman terhadap pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan hukuman terhadap kejahatan karena berbentuk kurungan dan denda.

Contoh :

- Seorang yang membiarkan binatang buas peliharaannya berkeliaran, sehingga dapat merugikan orang lain (Pasal 490 KUHP).
- Seorang mabuk ditempat umum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Pasal 492 KUHP).
- Seorang yang meminta-minta (pengemis) ditempat umum (Pasal 504 KUHP).

1.8 Kekerasan

Adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).
Diatur dalam Pasal 89 KUHP.

1.9 Luka berat ialah :

- Penyakit atau luka yang tidak diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan maut.
 - Terus menerus tidak cakap lagi melakukan atau pekerjaan.
 - Tidak dapat lagi memakai salah satu Panca Indera.
 - Kudung (Rompong).
 - Lumpuh.
 - Berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya.
 - Menggugurkan atau membunuh bakal anak dalam kandungan ibunya.
- Diatur dalam Pasal 90 KUHP.

1.10 Pesawat / Kapal R.I.

- Pesawat Udara RI ialah Pesawat Udara yang didaftarkan di Indonesia termasuk Pesawat Udara Asing yang disewakan tanpa awak Pesawat dan dioperasikan oleh Perusahaan Penerbangan Indonesia.
 - Kapal Negara RI adalah Kapal (perahu) yang mempunyai Surat Laut/Pas Kapal atau Surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.
- Diatur dalam Pasal 95 KUHP

1.11 Sehari

Adalah waktu / masa yang lamanya 24 jam, sedangkan sebulan adalah waktu / masa yang lamanya 30 hari.

Contoh :

1 hari penjara (masuk jam 09.00 keluar jam 09.00 esok harinya).

1 bulan penjara (masuk tanggal 1 Pebruari jam 09.00 keluar tanggal 2 Maret jam 09.00 kalau Pebruari 29 hari).

Diatur dalam Pasal 97 KUHP.

1.12 Malam

Adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Diatur dalam Pasal 98 KUHP.

1.13 Memanjat

Adalah masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk orang lewat, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.

Diatur dalam Pasal 99 KUHP.

1.14 Kunci Palsu

Adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang tidak berhak untuk membuka kunci dari suatu barang seperti lemari, rumah, peti dan Iain-Iain. Diatur dalam Pasal 100 KUHP.

1.15 Hewan

Adalah binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Diatur dalam Pasal 101 KUHP.

1.16 Dengan Sengaja

Dengan sengaja diartikan "Tahu dan dikehendaki", yang dimaksud Tahu dan dikehendaki ialah seseorang yang melakukan perbuatan itu mengetahui akibat perbuatannya, karena akibat perbuatannya tersebut memang dikehendaki oleh orang tersebut.

Contoh :

Si A dengan sengaja mengambil uang milik si B, dalam hal ini si A memang menghendaki uang si B tersebut, dan si A pun mengetahui akibat perbuatannya yaitu si B mengalami kerugian.

1.17 Karena Salahnya

Karena salahnya diartikan "Tidak tahu dan tidak diketahui". Yang dimaksud disini adalah akibat dari perbuatannya tersebut tidak dikehendaki, karena orang tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatannya akan berakibat merugikan orang lain.

Contoh :

Si Badu mengendarai mobil di jalan yang lurus dan sepi pada malam hari, tetapi tanpa diketahui sebelumnya tiba-tiba didepannya muncul anak yang akan menyeberang jalan. Karena menghindari anak tersebut, maka si Badu membanting stir ke arah kanan, dimana disebelah kanan tersebut ada penjual rokok, akibatnya mobil menabrak penjual rokok dan mati.

Disini jelas si Badu tidak tahu dan tidak menghendaki akibat perbuatannya karena tujuannya adalah menghindari anak yang akan menyeberang jalan.

1.18 Melawan Hak

Melawan Hak diartikan bertentangan dengan hak orang lain., yang dimaksud dengan bertentangan dengan hak orang lain adalah akibat perbuatannya tersebut hak orang lain dirampas dan diambil.

Contoh :

Radio B diambil oleh si A tanpa sepengetahuan si pemiliknya (B), kemudian dijual oleh si A, disini si A telah merampas hak dari si B, dimana seolah-olah si A mempunyai hak atas' radio tersebut.

1.19 Pengertian Hukuman

Adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang Hukum Pidana (R. Susilo).

Hukuman itu sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, Teori perkembangan tersebut ada tiga teori yaitu :

1.19.1 Teori Absolut (Pembalasan).

Teori Absolut didasarkan kepada penebusan dosa/ pembalasan. Hukuman berat dan bertentangan dengan peri kemanusiaan, karena tujuan untuk

menakut-nakuti orang lain/memberi kepuasan kepada si penderita/masyarakat.

1.19.2 Teori Relatif / Teori tujuan.

Teori ini didasarkan kepada pandangan-pandangan hak-hak azasi manusia dan peri kemanusiaan dan tujuan hukuman itu sendiri.

Tujuan hukuman adalah menjamin ketentraman umum dalam masyarakat, hukuman adalah untuk menghindarkan dilakukannya suatu pelanggaran (Preventif).

Dalam Teori ini hukuman dapat berupa :

- Hukuman bersifat untuk memperbaiki
- Hukuman bersifat untuk menakut-nakuti
- Hukuman yang bersifat membinasakan

1.19.3 Teori Gabungan

Yaitu gabungan dari teori Absolut (Pembalasan) dan Teori Relatif/Tujuan, dan berlaku saat ini. Alasan penggabungan teori ini adalah teori pembalasan mungkin dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak adil, sedangkan Teori Relatif dianggap berat sebelah karena yang diperbaiki adalah penjahatnya saja. Oleh karena itu digabungkan sehingga kedua belah pihak terpenuhi kebutuhannya (baik penjahatannya maupun masyarakatnya).

2. Pembagian KUHP

KUHP tersebut terdiri dari 3 buku yaitu :

- Buku I : Tentang peraturan umum yang terdiri dari 9 Bab yang memuat pasal 1 s/d 103.
- Buku II: Tentang kejahatan yang terdiri dari 31 Bab yang memuat pasal 104 s/d 488.
- Buku III : Tentang pelanggaran yang terdiri dari 9 Bab yang memuat pasal 489 s/d 569.

3. Azas berlakunya KUHP

3.1 Azas/prinsip berlakunya Hukum Pidana menurut **waktu**, diatur dalam Pasal I KUHP.

Yang perlu diperhatikan bahwa pelaku tindak pidana baru akan dapat dihukum apabila ada peraturan / undang-undang yang mengatur hal tersebut (Tindak Pidana yang dilakukan).

Hal tersebut diatas tertuang dalam pasal 1 (1) KUHP yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan tersebut.

Pasal 1 (1) KUHP ini mengandung azas Legalitas (Kepastian Hukum) yaitu "NOELOEM DELECTUM NOELA POENA PRAE VIA LEGE POENALI", yang artinya: Suatu perbuatan pidana hanya dapat dihukum apabila ada undang-undang/ peralihan yang mengatur perbuatan tersebut terlebih dahulu.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hal tersebut diatas, bahwa Pasal 1 (1) KUHP memuat azas pokok yaitu :

- Undang-undang Pidana harus tertulis.
- Undang-undang Pidana tidak dapat berlaku surut.

Dari dua azas pokok tersebut diatas untuk menjamin kepastian Hukum seseorang.

Contoh :

Pada Bulan Januari 1986, anda mengendarai sepeda motor tidak pakai helm, maka anda tidak dapat ditindak karena peraturannya berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa baik pengendara sepeda motor maupun yang dibonceng dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan diantara keduanya yang menjalankan sepeda motor di jalan raya dengan tanpa mengenakan helm, maka akan didenda maksimal sekian rupiah atau kurungan sekian hari, dan peraturan ini berlaku bulan Pebruari 1986.

Dengan demikian kalau si A naik sepeda motor tidak memakai helm pada bulan Pebruari 1986, maka si A akan dikenakan sanksi dan sebaliknya kalau dia mengendarai sepeda motor tersebut pada bulan Januari 1986, maka ia belum dikenakan sanksi.

Apabila ada Perubahan Undang-undang :

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 (2) KUHP yang berbunyi: "Jika Undang-undang dirubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka terhadap tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya".

Pasal 1 (2) KUHP ini adalah pengecualian dari azas pokok pada pasal 1 (1) KUHP yaitu Undang-undang Pidana tidak dapat berlaku surut.

Jadi ada kemungkinan Undang-undang itu berlaku surut bila:

- Suatu perbuatan pidana telah terjadi dan belum ada penjatuhan vonis.
- Terjadi perubahan Undang-undang yang menyangkut perbuatan pidana tersebut.
- Undang-undang yang baru lebih menguntungkan bagi tersangka dibanding dengan Undang-undang yang lama.

Kapan Undang-undang yang baru lebih menguntungkan dari Undang-undang yang lama, yaitu :

- Bila hukuman yang diancamkan oleh Undang-undang yang baru lebih ringan dari pada Undang-undang yang lama.
- Norma Undang-undang yang baru lebih menguntungkan dari pada norma Undang-undang yang lama.
- Norma Undang-undang yang baru lebih menguntungkan, akan terjadi bila:
- Peraturan yang baru memiliki unsur-unsur yang lebih menguntungkan / ringan yaitu jika dalam peraturan itu terdapat lebih banyak unsure-unsur yang harus dipenuhi oleh pelanggar / pelaku.
- Peraturan yang baru merupakan delict aduan sedangkan peraturan yang lama merupakan delik biasa.

Contoh :

Perubahan Undang-undang yang menguntungkan tersangka. Si A pada tanggal 25 Desember 1987 melakukan tindakan pidana X yang diancam pidana hukuman 5 tahun penjara. Pada tanggal 1 Januari 1988, Undang-undang yang mengatur tindak pidana X tersebut dirubah yang semula diancam 5 tahun, menjadi 3 tahun penjara, maka kepada si A akan dikenakan yang menguntungkan baginya (catatan: sebelum ada vonis).

3.2 Azas/prinsip berlakunya hukum pidana menurut tempat, diatur dalam pasal 2 s/d 8 KUHP, sedangkan prinsip/azas yang dianut sebagai berikut

3.2.1 Azas/Prinsip Teritorialitet.

Adalah setiap orang baik WNI maupun WNA laki-laki atau perempuan yang melakukan tindak pidana dalam wilayah RI.

Contoh :

Seorang (WNI / WNA) melakukan tindak pidana pembunuhan di Medan, maka kepadanya diperlakukan KUHP karena Medan adalah wilayah RI

Pasal 3 KUHP : Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Pasal 3 ini diperluas dari pasal 2 KUHP dan tetap menganut prinsip / azas Teritorial, dimana setiap orang dengan tidak memandang warga negara manapun yang melakukan tindak pidana di dalam Kapal Laut/ Udara Indonesia, sekalipun kedua kapal tersebut berada di wilayah negara asing, kepadanya tetap berlaku KUHP.

Contoh :

Si A WNA naik / berada di dalam kapal laut / udara Indonesia dan melakukan tindak pidana yang pada waktu itu berada di wilayah Inggris, maka terhadap si A tetap dikenakan KUHP Indonesia.

Hak Eksteritorialite (Hak Kekebalan Hukum) adalah :

Pengecualian prinsip Teritorialitet diatur dalam pasal 2 KUHP, dalam hal ini orang-orang bangsa asing yang menurut Hukum International diberi hak Exteritorialitet yaitu tidak boleh diganggu gugat, sehingga ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka hanyatunduk lepada Undang-undang Hukum Pidana Negaranya sendiri.

Contoh :

Kejahatan terhadap mata uang negara atau bank, disini yang dilindungi adalah kepentingan dunia.

Orang-orang asing yang mempunyai Hak Eksteritorialitet adalah :

- Kepala Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia secara resmi beserta keluarganya.
- Para Duta-duta Negara Asing, anggota Korps Diplomatik, Pejabat-pejabat kedutaan beserta keluarganya.

- Anak buah kapal perang asing berkunjung ke Indonesia, dengan sepengetahuan Pemerintah Indonesia.
- Pasukan Tentara Asing dengan Komandannya yang berada di Indonesia dengan sepengetahuan Pemerintah Indonesia. Para Wakil-wakil Badan Internasional yang berada di Indonesia.

3.2.2 Azas/Prinsip Nasionalitet Aktif (Personalitet).

Prinsip didasarkan kepada kewarganegaraan yang melakukan tindak pidana, hukum pidana mengikuti orangnya. Prinsip ini diatur dalam pasal 5 (1) KUHP yang berbunyi: 'Aturan Pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara di luar Indonesia melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 160,161,240,279,450 dan 451 KUHP dalam Bab I dan Bab II Buku II (Kejahatan)".

Pasal 5 (2) KUHP menentukan bahwa penentuan terhadap yang baru menjadi WNI dapat dilakukan apabila ia sebelum menjadi WNI telah melakukan kejahatan yang diatur pada pasal 5 (1) KUHP.

3.2.3 Prinsip Nasionalitet Pasif (Perlindungan)

Prinsip ini diatur dalam pasal 4 KUHP yang bunyinya bahwa: "Ketentuan Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berada di luar Indonesia (Luar Negeri) yang melakukan kejahatan sebagai berikut:

- Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan terhadap Kepala Negara (Bab I dan II Buku II).
- Kejahatan terhadap Mata Uang Negara atau Bank, materai/merk yang dikeluarkan oleh pemerintah RI.
- Pemalsuan terhadap surat-surat hutang, keterangan hutang yang ditanggung Pemerintah RI, daerah atau dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan.
- Kejahatan terhadap Surat-surat Hutang, Keterangan Hutang yang ditanggung Pemerintah RI.
- Kejahatan terhadap Pembajakan di Laut.

Pasal 7 KUHP: Setiap Pegawai Negeri yang berada diluar negeri berbuat salah melakukan kejahatan jabatan, dapat dihukum.

Contoh :

Kejahatan terhadap mata uang negara atau Bank, disini yang dilindungi adalah kepentingan dunia.

3.2.4 Prinsip Universalitet.

Yaitu pernyataan bersama untuk bekerja dalam hal mempertahankan kepentingan Internasional, sehingga kepentingan-kepentingan Negara dapat dilindungi oleh Negara-negara lain. Prinsip ini diatur dalam pasal 4 KUHP, yaitu tentang kejahatan pembajakan laut dan penguasaan pesawat udara/kejahatan yang menancam penerbangan sipil.

4. Macam-macam Hukuman

Macam-macam hukuman menurut pasal 10 KUHP dan Undang-undang No. 20/1946 sebagai berikut:

4.1 Hukuman pokok Terdiri dari:

4.1.1 Hukuman Mati

Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dari hukuman yang ada, oleh sebab itu hukuman ini diancamkan kepada kejahatan yang paling berat.

Misalnya : Pembunuhan terhadap Kepala Negara, Pembunuhan yang direncanakan dan lain-lain. Tidak semua negara di dunia ini yang masih melaksanakan hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dengan ditembak sampai mati oleh regu tembak dalam daerah hukuman pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama (Pan.Pres No. 2/1964).

Jika Menteri Kehakiman tidak menentukan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila si terhukum menjadi gila, pelaksanaan hukuman ditangguhkan sampai yang bersangkutan sembuh.
- Bila si terhukum wanita yang sedang hamil, pelaksanaannya ditangguhkan sampai anaknya lahir.

4.1.2 Hukuman Penjara

Hukuman penjara : adalah suatu hukuman pokok yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman sebagai berikut:

- a. Penjara seumur hidup.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun dan minimal 1 hari.
- c. Hukuman penjara bisa menjadi 20 tahun bila :

- Kejahatan tersebut merupakan gabungan tindak pidana.
- Terjadi pengulangan tindak pidana.
- Kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri kecuali tindak pidana ekonomi (Pan Pres No. 5/1959).

4.1.3 Hukuman Kurungan

Hukuman Kurungan adalah salah satu bentuk hukuman pokok yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Dalam pelaksanaannya mirip dengan hukuman peniara karena belum ada Lembaga Pemasyarakatan yang khusus untuk itu.

Hukuman kurungan dibagi menjadi 2 yakni:

- Kurungan Prinsipil
Lamanya minimal 1 hari, maksimal 1 tahun bisa diperpanjang menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal gabungan kejahatan dan peraturan dalam pasal 52 KUHP (Kejahatan oleh Pegawai Negeri).
- Kurungan Subsider (Pengganti Denda)
Lamanya minimal 1 hari, lamanya maksimal 6 bulan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan dalam hal gabungan kejahatan.

4.1.4 Hukuman Denda

Hukuman Denda adalah : salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan membayar sejumlah uang.

Ketentuan besarnya hukuman denda minimal Rp. 25,- (PP No. 18/Tahun 1960 dikalikan 15) dan hukumannya ditentukan (Maksimum khusus Rp. 10.000,-).

Pada waktu Hakim menjatuhkan hukuman denda biasanya ditentukan pada berapa lama hukuman yang dijalani sebagai pengganti apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar, karena hal tersebut "Kurungan Pengganti Denda".

Hukuman Kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari 6 bulan atau 8 bulan dalam hal khusus.

4.1.5 Hukuman Tutupan

Hukuman Tutupan adalah salah satu hukuman pokok yang dijalankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu.

Misal: Tindak Pidana Politik

- Hukuman tutupan dijatuhkan sebagai pengganti daripada hukuman penjara, ini dilakukan dalam hal menghormati Si terhukum yang melakukan kejahatan politik.
- Hukuman tutupan sama dengan hukuman penjara, artinya ketentuan yang berlaku pada umumnya berlaku pula pada hukum tutupan, hanya tempat dan cara menjalankan hukuman lebih baik dari pada penjara.

4.2 Hukuman Tambahan

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

5. Pengurangan Hukuman

Pengurangan Hukuman diatur dalam Pasal 45 KUHP. Isi Pokok Pasal tersebut sebagai berikut:

Bagi orang yang belum dewasa (belum 16 tahun), Hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat berupa :

- Dikembalikan ke orang tua / wali atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan hukuman.
- Diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang diatur dalam pasal 489, 490, 492, 496, 503, 505, 514, 517, 519, 531, 532, 536 dan 540 KUHP (dijadikan anak negara sampai umur 18 tahun).
- Menghukum anak tersebut seperti orang dewasa, dikurangi 1/3-nya.

6. Penambahan Hukuman

Penambahan Hukuman diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

6.1 Pasal 52 KUHP

Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pasal ini adalah :

6.1.1 Yang melakukan tindak pidana adalah Pegawai Negeri.

6.1.2 Pegawai yang melakukan tindak pidana harus

- Melanggar kewajibannya yang istimewa.
- Memakai kekuasaan / kesempatan atau daya upaya ialah yang diperoleh dari jabatannya.

6.2 Pasal 52 a KUHP

Melakukan kejahatan dengan menggunakan Bendera Kebangsaan RI Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pasal ini adalah :

- Yang melakukan tindak pidana, mempergunakan Bendera Kebangsaan RI dalam rangka memperlancar / mempermudah terlaksananya tindak pidana.
- Harus ada hubungan-hubungan kausal dengan penggunaan Bendera Kebangsaan tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan.

Contoh :

Kapal Bendera RI melakukan perampokan di laut wilayah RI.

6.3 Pasal 356 KUHP

Penganiyaan yang dilakukan dalam keluarga atau hubungan pekerjaan dan atau menggunakan bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Hukuman ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP dapat ditambah 1/3-nya apabila :

- Si tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang syah, istrinya / suaminya atau anaknya.
- Kejahatan itu dilakukan kepada seorang Pegawai Negeri yang sedang menjalankan pekerjaannya yang syah.
- Kejahatan yang dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan kesehatan atau jiwa orang lain.

7. Pengecualian Hukuman

Pengecualian hukuman disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

7.1 Karena sakit atau kurang sempurna akalnya (Pasal 44 KUHP)

Yang dimaksud berubah akal / kurang sempurna akalnya adalah seseorang tersebut memang sakit ingatan atau jiwanya berubah dari sehat / normal menjadi gila / berubah akal

Untuk membuktikan hal tersebut, yang bersangkutan harus diperiksa oleh Dokter (Saksi Ahli). Jadi orang yang tergolong ini apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum dikecualikan hukumannya.

7.2 Karena kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan / overmach (Pasal 48 KUHP)

Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan adalah kekuasaan yang berlebih (tidak dapat dilawan), terpaksa disini dimaksudkan paksaan baik bathin maupun jasmani.

Contoh :

Si A dipegang oleh 4 orang, kemudian dilemparkan ke jendela sehingga kaca jendela pecah. Dalam hal ini si A tidak dapat dihukum karena memecahkan (merusak) kaca jendela, karena si A tidak bisa menghindar berbuat lain.

7.3 Pembelaan Darurat (Noodwer) Pasal 49 (1) KUHP

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam "Pembelaan Darurat" sebagai berikut :

7.3.1 Perbuatan yang dilakukan hams terpaksa dalam rangka mempertahankan (membela). Dalam hal ini pertahanan atau pembelaan amat perlu dengan kata lain "tidak ada jalan lain" (Noodzekel).

7.3.2 Pembelaan tersebut untuk ditujukan terhadap badan, kehormatan, barang baik milik sendiri ataupun milik orang lain.

- Untuk Kepentingan Badan.

Yang dimaksud badan adalah tubuh, pembelaan tersebut dilakukan karena tiba-tiba tubuh diserang.

Contoh :

Si A sedang jalan-jalan, ditikam oleh si B dengan menggunakan pisau.

- Untuk kepentingan Kehormatan

Kehormatan disini adalah kehormatan dalam arti sexual seperti memegang bagian-bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan.

Contoh :

Memegang kemaluan, buah dada dan Iain-Iain.

7.3.3 Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong pada ketika itu juga

- Serangan yang melawan hak artinya penyerang melakukan serangan tersebut melawan hak orang lain (orang yang menyerang itu tidak mempunyai hak untuk itu).

Contoh :

Si A menjambret barang milik B, oleh B barang tersebut dipertahankan, tetapi si A menyerang B dengan senjata tajam.

- Serangan tersebut hams kekonyong-konyong atau mengancam pada saat itu, maksudnya serangan tersebut sedang berlangsung.

Contoh :

Si A menjambret jam tangan si B, kemudian B mempertahankan, tiba-tiba si A menusuk B tetapi karena si B beladiri, dan si B bisa menghindar sehingga membalas serangan A dengan memukul mengakibatkan si A pingsan. Akan tetapi apabila si A sudah dapat dilumpuhkan baru dipukuli tidak termasuk dalam hal ini. ,,

7.4 Karena Pembelaan Darurat yang melampaui Batas (Noodwer Exes)

Unsur pembelaan darurat yang melampaui batas sama dengan pembelaan darurat (Pasal 49 (1) KUHP ditambah dengan unsur batas-batas pembelaan darurat yang melampaui disebabkan oleh serangan sekonyong-konyong/mengancam seketika itu juga sehingga perasaan tergoncang hebat.

Contoh :

Seorang anggota Polri yang baru melaksanakan tugas malam sesampainya di rumah melihat anak gadisnya diperkosa orang, kemudian yang bersangkutan mencabut pistol dan menembak beberapa kali.

Perbuatan anggota Polri tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi kalau yang bersangkutan tidak tergoncang jiwanya sehingga melampaui batas.

7.5 Karena melaksanakan / menjalankan Peraturan Undang-undang

Pasal 50 KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum.

Yang dimaksud dengan Undang-undang disini adalah semua peraturan yang dibuat oleh Badan-badan resmi. Misalnya UUD, TAP MPR, dll.

Contoh :

Seorang anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana. Orang tersebut melawan, maka anggota Polri tersebut dapat mematahkan perlawanan dengan jalan menembak kakinya yang sebelumnya didahului dengan tembakan peringatan.

7.6 Karena menjalankan Perintah Jabatan :

Yang dimaksud menjalankan Perintah Jabatan ialah seseorang yang melakukan tugasnya berhubungan dengan Jabatannya sebagai Pegawai Negeri.

Contoh

Kapolsek yang menahan tersangka tindak pidana. Diberikan oleh kuasa yang berhak maksudnya adalah atasan dari yang menjalankan perintah jabatan tersebut. Waka Polsek melaksanakan perintah atas perintah Kapolsek.

8. Percobaan Melakukan Tindak Pidana

Pengertian Percobaan yaitu : menuju kesuatu hal tetapi tidak sampai kepada yang dituju, atas hendak berbuat sesuatu sudah mulai tetapi tidak selesai (R Soesilo). Percobaan melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 53 (1), 53 (2), 53 (3), 53 (4) KUHP.

Contoh :

Si A bermaksud membunuh si B, akan tetapi si B tidak mati karena lukanya tidak mengenai bagian tubuh yang vital.

Unsur-unsur Percobaan pada Kejahatan :

8.1 Ada niat untuk berbuat jahat.

8.2 Yang bersangkutan sudah mulai berbuat.

Artinya :

Orang tersebut sudah mulai melakukan kejahatan, akan tetapi kalau baru melakukan persiapan belum dihukum.

Contoh :

- Si A mau mencuri dirumah si B, dan si A sudah mulai melakukan perbuatan yaitu dengan mencungkil pintu, dalam hal ini sudah bisa dihukum karena percobaan.
- Si A mau mencuri di rumah si B tetapi baru menuju ke rumah si B, di jalan sudah ditangkap Polisi karena dicurigai, hal ini belum bisa dihukum.
- Perbuatan kejahatan tersebut tidak selesai karena sebab-sebab dari luar, bukan dari dalam diri pelaku.

9. Turut serta melakukan Tindak Pidana

9.1 Pelaku yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 55 KUHP terdiri dari:

9.1.1 Orang yang melakukan (Pleger)

Adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana (Delict)

9.1.2 Orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger)

Adalah orang yang mempunyai kehendak, inisiatif untuk melakukan kejahatan tetapi tidak melakukan.

9.1.3 Orang yang turut melakukan (Me Depleger)

Adalah orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana.

Disini para pelaku tersebut semua harus melakukan perbuatan, pelaksanaan tidak boleh hanya perbuatan persiapan atau hanya membantu saja.

Contoh :

Si A + si B + si C berniat untuk melakukan pencurian dirumah si D. Dalam kegiatan si A + si B yang masuk dan mengambil barang milik si D, sedangkan si C hanya memberi petunjuk letak rumah si D. Dalam hal ini si C tidak dapat dikategorikan turut melakukan.

9.1.4 Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan (Uit Loker)

Dalam hal ini cara membujuk ada beberapa cara yakni:

- Dengan pemberian janji.
- Salah memakai kekuasaan / pengaruh.
- Dengan memakai kekerasan / ancaman.
- Memberi kesempatan daya upaya untuk melakukan kegiatan.

9.2 Pelaku yang dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan (Medeplichtige) diatur dalam pasal 56 KUHP terdiri dari:

- Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk terlaksananya kejahatan itu.

Apabila bantuan tersebut diberikan setelah kejahatan / peristiwa disebut sekongkol / tadah / heling Pasal 480 dan Pasal 221 KUHP. Pasal ini tidak berlaku bagi yang melindungi pelaku kejahatan yang ada hubungan keluarga.

10. Gugurnya Hak Untuk Menuntut Hukuman

Hal-hal yang menyebabkan Gugurnya Hak menuntut Hukuman sebagai berikut:

10.1 Nebis In Idem (Pasal 76 KUHP)

Nebis In Idem berarti seseorang tidak boleh dituntut, apabila tindak pidana tersebut telah ada keputusan hakim yang berlaku mutlak.

Syarat Nebis In Idem :

- 1) Perbuatan satu.
- 2) Orang yang dituntut satu.
- 3) Harus ada keputusan Hakim yang berlaku mutlak.

10.2 Terdakwa / tertuduh meninggal dunia (Pasal 83 KUHP)

10.3 Kadaluarsa (VERYARING) Pasal 84 KUHP.

Kadaluarsa dapat terjadi karena tersangka lari atau belum tertangkap.

Jangka waktu kadaluarsa:

- Lewat satu tahun bagi pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan alat cetak.
- Lewat 6 tahun bagi kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan atau penjara tidak lebih 3 tahun.
- Lewat 12 tahun bagi kejahatan yang diancam hukuman penjara lebih 3 tahun.
- Lewat 18 tahun bagi kejahatan yang diancam hukuman penjara seumur hidup.

Catatan :

Bagi pelaku tindak pidana yang umurnya belum 18 tahun jangka waktu kadaluarsa dikurang sehingga menjadi 1/3 nya (sepertiganya).

10.4 Penyelesaian di luar Sidang Pengadilan.

Usaha penyelesaian diluar sidang Pengadilan hanya berlaku bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu yang diancam dengan hukuman denda dan tidak terhadap pelanggaran yang diancam hukuman alternatif.

Tindak Pidana yang diselesaikan di luar sidang biasanya tindak pidana FISCAL (Pajak).

10.5 Penyelesaian yang diatur di luar KUHP

▪ **AMNESTI**

Adalah pengampunan hukuman, dimana kejahatan telah dilakukan seseorang / beberapa orang tidak mempunyai akibat hukum bagi mereka yang terlibat tersebut. Tujuan : menjamin kepentingan umum.

▪ **ABOLISI**

Adalah hak Kepala Negara dengan persetujuan DPR untuk menghentikan dan meniadakan penuntutan terhadap seseorang apabila sudah dimulai diadakan penuntutan.

11. Gugurnya kewajiban untuk melaksanakan hukuman

Hal-hal yang menyebabkan gugurnya Kewajiban menjalankan Hukuman yaitu :

11.1 Matinya terhukum (Pasal 83 KUHP).

11.2 Kadaluwarsa (Pasal 84 KUHP).

Contoh :

Untuk kejahatan yang diancam hukuman penjara lebih dari 3 tahun, gugurnya kewajiban menjalankan hukuman = kadaluwarsa hak menuntut hukuman $\pm 1/3 = 6 + (1/3 \times 6) = 8$ tahun.

11.3 Gugurnya Menjalankan Hukuman diluar KUHP

Grasi adalah hak khusus kepala Negara (tanpa sepengetahuan DPR) untuk memberikan pengampunan hukuman, Bentuk pengampunan tersebut:

- Pembebasan hukuman seluruhnya.
- Pembebasan hukuman dari sebagian hukuman yang dijatuhkan (Remisi).
- Mengubah jenis hukuman.

12. Macam-macam Delict Aduan

Ada dua macam Delict Aduan yaitu :

1.12.1 Delict Aduan Absolut.

Delict aduan Absolut ialah delict yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan.

Delict (tindak pidana) itu antara lain :

- Penghinaan (Pasal 310, 311, 316, 315, 319 KUHP).

- Kejahatan Susila (Pasal 284, 287, 293 KUHP).
- Kejahatan membuka Rahasia (Pasal 322 dan 323 KUHP).
- Memaksa orang lain untuk menista (Pasal 335 KUHP).

Delict aduan Absolut yang dituntut adalah "Peristiwanya" oleh sebab itu dalam pengaduannya harus berbunyi "Saya minta agar peristiwa itu dituntut" oleh sebab itu semua pelaku tindak pidana tersebut tanpa kecuali harus dituntut.

Contoh :

Perempuan atau lelaki yang bersuami atau beristeri (sah) apabila berzinah harus dituntut kedua-duanya baik wanitanya / laki-lakinya, tidak boleh salah satunya saja yang dihukum.

1.2 Delict Aduan Relatif

lalah peristiwa pidana tersebut adalah delict biasa akan tetapi jika dilakukan dalam lingkungan keluarga menjadi delict aduan.

Yang dituntut dalam delict aduan ini adalah "Orangnya / Pelakunya" sehingga penuntutnya bisa dipisah / dibelah.

- Pengaduan yang telah diajukan dapat dicabut dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat memasukkan, kecuali pasal 284 KUHP pengaduan dapat ditarik kembali selama peristiwa tersebut belum diperiksa / disidangkan.
- Perkara yang sudah dicabut kembali tidak bisa diajukan kembali.

Bagi mereka yang belum dewasa pengaduan bisa lewat wali / wakilnya

a. Menurut KUHP, Delict itu dapat dibagi atas :

1) Delict kejahatan yaitu tindak pidana yang tergolong berat dan merugikan terhadap orang atau pihak lain.

Contoh : Penipuan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya.

2) Delict pelanggaran yaitu tindak pidana yang tergolong ringan dan belum tentu menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Contoh : Pelanggaran aturan lalu lintas pelanggaran Tata tertib penyimpangan yang terlarang dan sebagainya.

Catatan : Pelanggaran Lalu Lintas pada saat jalan sedang sepi tidak menimbulkan kerugian apapun.

- b. Menurut Doktrin atau Ilmu Pengetahuan Hukum,** Delict itu dapat di bagi menurut beberapa sudut pandangan yakni :
- 1) Delict Dolus, yakni Delit yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya dalam arti akibat yang ditimbulkan oleh Delict tersebut memang di kehendaki oleh si pelaku.
Contoh : Perampokan, Pembajaan, Makar dsbnya
 - 2) Delict Culpa, yakni Delict yang secara tidak di sengaja telah dilakukan oleh pelakunya (Sama sekali diluar kehendaknya)
Contoh : Tabrakan yang terjadi karena sopir terlambat menghentikan mobilnya.
- c. Berdasarkan wujudnya,** Delict dapat kita bedakan atas :
- 1) Delict Commissie, yaitu Delict yang berwujud suatu perbuatan yang merugikan orang lain (Baik di sengaja maupun tidak di sengaja)
Contoh: Tindak Pidana Pencurian, pengani- ayaan, pembunuhan dsb.
 - 2) Delict Ommissie,yaitu Delict yang berwujud sebagai suatu kelalaian atau pengabaian akan suatu yang seharusnya dilakukan sehingga kelalaian atau pengabaian ini menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Contoh:
 - Kelalaian penjaga palang pintu kereta api menyebabkan tabrakan
 - Pengabaian seorang ibu terhadap kewajiban untuk menyusui bayinya yang menyebabkan batinya itu meninggal dsb.
- d. Berdasarkan unsur Delict yang di larang oleh Undang - undang,** Delict ini dapat di bedakan atas :
- 1) Delict Formil , yaitu Delict yang perbuatannya dilarang oleh Undang – undang
Contoh: Pencurian, Perkosaan, Penipuan dsb.

- 2) Delict Materiil, yaitu Delict yang akibatnya dilarang oleh Undang - undang

Contoh: Pengrusakan barang-barang berharga (Akibat yang dilarang ialah kerugian yang sampai terjadi), pembunuhan (Akibat yang dilarang ialah matinya orang yang di bunuh) dsbnya.

e. Menurut segi pandangan dari sudut -sudut lain yakni :

- 1) Berdasarkan factor pelakunya, maka Delict itu dapat di bedakan atas :

- a) Delict umum, yakni Delict yang merupakan tindakan Pidana apa saja dan di lakukan oleh siapa saja

- b) Delict Khusus , yakni Delict / tindak pidana tertentu (Khusus) dan pelakunya pun orang-orang tertentu saja (tidak sembarang orang)

Contoh :

Delict Militer seperti Desersi, yakni melarikan diri dari tugas / kewajiban kemiliteran. Delict ini hanya dapat dilakukan oleh seorang militer (Pelakunya pasti harus militer)

- 2) Berdasarkan factor waktu atau lamanya Delict itu di lakukan maka Delict dapat di bedakan atas :

- (a) Delict yang dilakukan seketika saja atau sekali saja.

Misalnya :

Pencopetan, perampokan, pencurian, pembunuhan dsbnya.

- (b) Delict yang dilakukan secara berulang – ulang.

Misalnya :

Pemerasan yang dibarengi/dilakukan dengan ancaman, perzinahan yang dilindungi sebagai rahasia bersama bagi para pelakunya dsbnya.

3) Berdasarkan factor syarat untuk dapat menuntut maka Delict dapat di bedakan atas :

(a) Delict aduan, yaitu delict yang memerlukan syarat mutlak agar delict tersebut dapat di tuntut di muka hakim. Tanpa lampiran pengaduannya maka tuntutan perkara tersebut menjadi batal.

Contoh :

Delict penghinaan, agar dapat di ajukan untuk di menuntut maka harus di adukan dahulu oleh pihak yang di hina, dsbnya.

(b) Delict biasa, yaitu delict yang setiap saat dapat di menuntut pelakunya oleh yang berwajib tanpa perlu adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak korbannya.

f. Berdasarkan factor sasaran kepentingan yang diganggu , delict itu dapat di bedakan atas :

- 1) Delict social (Umum) sama dengan Delict pada umumnya.
- 2) Delict Politik yaitu delict yang di tujukan untuk mengganggu keamanan / ketertiban Negara atau untuk mengancam keselamatan Kepala Negara.

Contoh : Makar terhadap Kepala Negara dsbnya.

- 3) Delict Ekonomi, yaitu Delict yang di tujukan untuk mengganggu kelancaran perekonomian Negara baik secara langsung maupun tidak langsung .

Contoh :Penyembunyian / Penimbunan barang – barang kebutuhan pokok, pemalsuan uang, barang cap, merek penting secara besar – besaran, penyelundupan dsbnya.

9. Macam – macam Vonis dan Hukuman.

Macam Vonis bila di pandang dari hal pemenuhan unsur-unsur dasar oleh suatu Delict ada 3 yaitu :

- a. Terdakwa dipidana atau dihukum (atas delict yang memenuhi unsur-unsur secara sempurna atau lengkap).

- b. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum (atas delict yang tidak secara lengkap memenuhi unsur delict dalam arti perbuatannya)
- c. Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (atas delict yang tidak secara lengkap memenuhi unsur-unsur delict dalam arti pelakunya)

Mengenai macam hukuman yang dikenal dalam hukum pidana kita , maka menurut Pasal 10 KUHP, pembagian macam-macam hukuman Yō • agi atas.

a. Hukuman pokok terdiri dari

Hukuman mati

Hukuman penjara

Hukuman Kurungan

Hukuman denda

b. Hukuman tambahan terdiri atas :

- (1) Pencabutan atas beberapa hak tertentu
- (2) Perampasan barang-barang tertentu
- (3) Pengumuman keputusan hakim.

10. Kesengajaan (dolus) dan kelalaian (Culpa)

- a. Kedudukan delict kesengajaan (dolus) tersebut dalam buku II KUHP (kejahatan) biasanya dilarang seperti suatu larangan akan melakukan suatu perbuatan atau mengadakan sesuatu akibat “ dengan sengaja : Jadi “ sengaja “ dijadikan anasir dari hampir setiap kejahatan.

Dalam KUHP (Buku I, Titel IX) tidak tercantum satu definisi tentang “ sengaja “ menurut pembicaraan sehari-hari, sesuatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika pada pembuat ada kemauan akan melakukan perbuatan itu. Jika A menembak mati B sebab ia mau mebunuhnya maka kita bilang A membunuh B dengan sengaja . Kebanyakan ahli –ahli hukum pidana setuju dengan keterangan ini. akan tetapi ada juga yang berpendapat, bahwa sesuatu akibat diadakan dengan sengaja jika pada waktu dijadikannya pada pembuat ada pengetahuan akibat itu akan terbit /timbul.

Anggapan ini disetujui oleh penganut-penganut teori kemauan, sebab menurut hakikat mereka, maka setiap perbuatan yang dilakukan dengan pengetahuan tentang akibatnya dilakukan juga dengan kemauan supaya akibat itu

jadi. Untuk menguji kesimpulan ini perlu secara psikologis bagaimana dalam rohnya manusia dijadikan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Setiap perbuatan yang terjadi diciptakan terlebih dahulu.

Banyak perbuatan yang diciptakan tidak dilakukan karena hasilnya yang baik dianggap tidak melebihi kesulitannya. Biasanya sesuatu perbuatan menyebabkan beberapa akibat : ada yang terbit terus dan ada yang terjadi tidak langsung, ada yang diinginkan dan disegani oleh pembuat, misalnya : A ingin membeli cincin untuk dirinya akan tetapi uangnya tidak cukup. Maka timbul maksudnya buat mencuri uang simpanan pamannya B. Suara batin menasehati jangan melanggar kaidah agama tentang milik orang lain dan lagi ia merasa takut jangan-jangan ditangkap dan dihukum karena kejahatan itu. Pada hari ia mau berangkat, terdapat olehnya kabar, bahwa anaknya B sakit keras, sehingga segenap uang simpanan pamannya diperlukan ongkos untuk merawat. Maka A sadar bahwa pencurian itu tidak hanya akan berakibat pamannya kehilangan uangnya, tetapi mungkin juga berakibat anaknya akan meninggal dunia dan sebab itu ia memutuskan akan menolak maksud jahat itu.

Dalam Ilmu Hukum Pidana ada 3 (tiga) corak sengaja yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan/maksud.
- b. Sengaja berinsaf kepastian.
- c. Sengaja berinsaf kemungkinan, yang dinamai juga “ sengaja bersyarat “ atau “ Dolus Eventualis “

1) Sengaja sebagai tujuan/maksud adalah jika akibat dijadikan oleh si pembuat corak ini biasa terjadi dan juga menurut pembicaraan sehari-hari, segala perbuatan yang dilakukan sedemikianlah dikatakan “ dilakukan dengan sengaja “

Tujuan sesuatu perbuatan harus dibedakan dari motifnya ialah akibatnya yang lebih jauh, yang dimaksudkan untuk menggerakkan pembuat melakukan perbuatannya.

Misalnya : A khawatir bahwa B akan dipanggil sebagai saksi dalam perkaranya dan akan memberi segala keterangan yang diperlukan untuk menghukumnya dan karena itu A membunuh B. Matinya B disebabkan oleh A, jadi pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja

(corak 1). Motifnya A melakukan pembunuhan itu : supaya ia bebas dari perkara tadi lantaran kurang terang.

2) Sengaja bersifat kepastian adalah dimana sipelaku (dader) mengetahui bahwa satu akibat yang tidak disetujuan akan terjadi jika akibat yang disetujui dilaksanakan.

Contoh : Kasus meledaknya kapal Thomas Van Bremerhaven, karena pemilik perusahaan angkutan kapal ingin mendapat pembayaran asuransi kapal dengan cara merencanakan untuk menenggelamkan kapal itu ditengah laut. Maksud dilaksanakan dengan memasang bom waktu, yang ketika akan dipasang bom waktu itu terjatuh dan meledak sehingga selain kapal itu rusak kemudian tenggelam dan terjadi juga akibat lain dengan meninggalnya beberapa orang kelasi kapal. Keinginan terdakwa untuk mendapatkan asuransi adalah motif. Tenggelamnya kapal merupakan kesengajaan sebagai maksud. Akibat matinya beberapa orang kelasi itu bagi terdakwa merupakan kesengajaan kepastian.

3) Sengaja berinsaf kemungkinan, yang juga dinamai “ kesengajaan bersyarat “ atau “ Dolus eventualist “: begitupun juga suatu perbuatan dilakukan dengan dolus eventualist maka ada dua akibat : satu yang ditujukan oleh pembuat dan satu yang berinsaf kemungkinan atau agaknya terjadi jika dilaksanakan tujuannya.

Misalnya : A berniat membunuh B, ia melihat B dan C berjalan bersama-sama lantas ia menembak kerah B sedang ia sadar boleh jadi C juga akan ikut celaka, ia lebih ingin menembak mati B maka biarpun C juga terkena , dari pada tidak nembak.

Seandainya tembakan itu berakibat B mati dan C terluka , maka A dapat didaakwa lantaran satu “ dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain “ dan dua “ (dengan sengaja menganiaya” (Pasal 338 dan 351 (1) KUHP)

- b. Kelalaian Culpa dalam buku II KUHP tercantum beberapa hal kejahatan yang di karang seperti satu larangan akan menimbulkan sesuatu akibat 'karena salahnya' .

Kejahatan-kejahatan dalam KUHP terutama dimuat dalam Titel VII (Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang), dimana di samping hampir setiap detik yang bercorak sengaja di sebut delict, itupun dengan corak " salah " umpamanya : Pasal 187 KUHP berbunyi : Barang siapa dengansengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, dihukum " selanjutnya dapat di dibandingkan : Pasal 333 dan 334 (menahan orang dengan sengaja dan kerana salahnya) Pasal 338 dan 359 (membunuh orang dengan sengaja dan karena salahnya).

Kadang-kadang satu pasal mengancam hukuman yang sangat pada satu delict yang bercorak dua , yaitu berdolus dan berculpa. Umpamanya dalam Pasal 292 KUHP tercantum dalam : " Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sama laki-laki atau sama perempuan dengan dia, sedang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya hal belum dewasanya itu di hukum (Homo Sexualiteit). Begitupun dalam Pasal 480 KUHP : " Barang siapa yang membeli barang yang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya diperoleh karena kejahatan, dihukum karena seterusnya (menadah atau sekongkol). Dalam kedua pasal ini anasir dolus di nyatakan dengan " sedang di ketahuinya " dan " Anasir Culpa dinyatakan dengan " patut harus di sangkanya ". Seseorang baru boleh dipersalahkan karena melakukan sesuatu kejahatan berculpa (umpamanya : Menyebabkan terjadinya kebakaran atau matinya orang lain), jika dipenuhi kedua syarat yang berikut :

- 1) Perbuatannya dilakukan dengan kurang hati - hati
- 2) Timbulnya akibat itu harus dapat di kira-kirakan olehnya lebih dahulu.

Baru jika kelakuannya seseorang mempunyai kedua sifat itu, ia boleh dipersalahkan karena suatu kejahatan berculpa umpamanya : Seorang ahli listrik mengerjakan satu kawat listrik dengan tidak di buka lebih dahulu kontaknya (kurang hati-hati). Ada beberapa anak yang bermain di dekatnya (akibatnya harus di kira-kirakan olehnya) satu dari mereka mengenai ujungnya kawat itu yang belum di isolasi, dikenai aliran listrik dan terus mati. A menjadikan matinya anak

itu “ Karena salahnya “ (Culpa) . Jika dari kedua syarat tersebut di atas hanya satu di penuhi, maka belum ada culpa. Umpamanya : A mesti menyeberangkan B dengan perahunya , sedang air sudah mulai banjir. Walaupun A mengambil segala tindakan yang perlu untuk menghindarkan kecelakaan , akan tetapi di tengah sungai perahunya di kenai sebatang kayu sehingga B jatuh keluar dan mati lemas. Akibat ini dapat di kira-kirakan lebih dahulu, akan tetapi sebab A tidak berkelakuan kurang hati-hati, ia tidak boleh dipersalahkan menurut Pasal 359 KUHP.

Kadang-kadang sesuatu kecelakaan yang terjadi karena kelalaiannya seseorang yang begitu besar, sehingga hampir berupa kesengajaan. Sebaliknya kadang – kadang kelalaiannya seseorang ada begitu kecil, sehingga susah di tentukan, apakah kecelakaan yang berikut dijadikan karena kelalaiannya orang itu atau merupakan “ Casus “, yaitu peristiwa yang kebetulan terjadi.

Dalam KUHP segala jenis Culpa itu di sama ratakan menurut teori hukum pidana di bedakan antara “ Culpa levis “ dan “ Culpa Lata “ dan lagi dibedakan “ Culpa tidak berinsaf kemungkinan dan “ Culpa berinsaf kemungkinan.

“Culpa Levis“ : Kelalaian ringan “ Culpa “ : Kelalaian berat . Dimana letaknya garis batas antara kedua corak ini tidak dapat di tentukan pada umumnya : Inilah bergantung pada hal ihwalnya setiap perkara khusus dan hakikatnya hakim. Pembagian ini sangat penting karena dari sejarah KUHP ternyata bahwa maksudnya pembuat Undang-undang ialah supaya anasir “ Culpa “ (“ karena salahnya “) diartikan sebagai “ Culpa latta “ . Jadi “ Culpa Levis “ belum cukup untuk menghukum orang karena sesuatu kejahatan berculpa.

11. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana

Merumuskan suatu tindak pidana bertujuan untuk menentukan suatu perbuatan itu memenuhi unsur dari salah satu pasal dari suatu tindak pidana (Delict). Apabila unsur tindak pidana sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, berarti telah terjadi tindak pidana. Selanjutnya bagaimana pertanggung jawaban dalam hukum pidana atas perbuatan yang ia lakukan itu?

Pertanggung jawaban dalam Hukum pidana atau yang juga di sebut “ Criminal Responsibility , artinya “ Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi belum berarti ia harus di pidana, ia harus mempertanggung

jawabkan atas perbuatan yang telah di lakukan “ Mempertanggung jawabkan atas suatu perbuatan berarti menentukan pelaku salah atau tidak.

Jadi di samping orang telah melakukan tindak pidana masih di perlukan kesalahan padanya. Azas pertanggung jawaban pidana berbunyi : Tiada Pidana / hukuman tanpa kesalahan “ . Azas ini oleh masyarakat di Indonesia di junjung tinggi dan akan di rasakan bertentangan dengan rasa kadilan jika ada orang yang tidak bersalah di jatuhi hukuman pidana.

Dengan kata lain orang dapat melakukan tindak pidana (Delict) tanpa mempunyai kesalahan , tetapi sebaliknya orang tidak mungkin mempunyai kesalahan apabila tidak melakukan perbuatan yang bersifat “ melawan hukum “ baik secara formil maupun materil.

Arti kesalahan, pertama – pertama dasar kesalahan di cari hubungan batin orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan perbuatan yang di lakukan. Oleh karena itu kesalahan (Schuld) merupakan suatu : “ Pengertian Psychologysch “ dengan demikian orang beranggapan bahwa kesalahan dalam hukum pidana adalah sama dengan kesengajaan dan kealpaan, yang berarti hubungan batin antara orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya.

Pendirian tersebut di atas sekarang sudah berkembang, oleh karena yang penting bukannya bagaimana keadaan batin orang yang berbuat tetapi penilaian orang lain terhadap keadan batin tadi.

Jadi pengertian bergeser menjadi “ Pengertian Normatif “ dengan demikian dapat dikatakan bahwa, kesalahan adalah suatu keadaan Psychiologysch yang oleh penilaian hukum pidana ditentukan sebagai keliru dan dapat di cela.

Pertumbuhan yang demikian mengakibatkan perbuatan sengaja menjadi unsure kesalahan , berarti kehendak yang mengendalikan perbuatan itu merupakan kesatuan dengan perbuatan yang di kehendaki oleh pelaku, maka kesalahan pelaku merupakan perbuatan tercela.

Dalam pandangan tersebut segala sesuatunya dirdasarkan kepada hubungan sebab akibat seperti dalam ajaran Kausaliteit tetapi menurut Welzel, bahwa Psychologysh orang sudah semakin meninggalkan pendapat bahwa yang di sebut kejadian Psychisch adalah Proses berjalan secara kausal tetapi adalah sebaliknya bahwa suatu kehendak di tentukan oleh pelaku sesuai dengan nilai itu

menimbulkan suatu proses sebab akibat dalam bentuyuk perbuatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh kehendaknya.

Dengan demikian dapat di katakan bahwa pelaku itu menentukan hal yang menyebabkan dirinya sendiri dengan memperhatikan tujuan yang telah di tetapkan yang akan menimbulkan akibat dari perbuatan yang di lakukan.

Ada beberapa rumusan tindak pidana dimana “ sengaja” dimasukan dalam perbuatan , disini kata “ sengaja “ dipandang sebagai suatu pengertian yang tidak berwarna sebab perbuatan sengaja masih belum berarti salah.

Untuk adanya kesalahan harus di pikirkan dua hal di samping melakukan tindak pidana :

- a. Adanya keadaan Psycisch (batin)
- b. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan tadi.
 - 1) Keadaan batin seorang anak yang belum cukup umur belum dapat membedakan antara perbuatan baik dengan yang buruk, sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.
 - 2) Bahwa seorang anak yang belum cukup umur belum dapat menginsafi tentang makna dari suatu perbuatan yang dilakukannya maka atas dasar “ tidak di pidana tanpa kesalahan “ ia dapat di kecualikan. Lain halnya apabila pelaku insaf atas perbuatan yang dilakukan itu adalah tindakan pidana, baru ia dapat di pidana.
 - 3) Seorang Dokter yang ditodong dengan pistol untuk membuat surat keterangan kesehatan palsu, perbuatan Dokter tersebut dapat di mengerti dan kesalahannya dapat dimaafkan.
 - 4) Dengan contoh tersebut akhirnya unsur kesalahan berkembang menjadi :
 - a) Perbuatan yang di sengaja dan alpa.
 - b) Pelaku harus mampu bertanggung jawab.
 - c) Bahwa pelaku insaf atas perbuatan yang dilakukan itu adalah, perbuatan yang di pidana.
 - d) Tidak ada alasan pemaaf dan alasan membenar.

Dengan adanya celaan, orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya untuk dapat ia dijatuhi pidana. Karena ajaran tentang kesalahan juga di sebut “ pertanggung jawaban pidana “ atau dengan istilah Criminal Responsibility.

BAB III

PENGHAPUSAN, PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN HUKUMAN

20. Penghapusan, pengurangan dan penambahan Hukuman

Yang dimaksud dengan alasan peniadaan pidana (starfuits Luitings Groden) atau penghapusan pidana ialah hal / keadaan yang mengakibatkan seseorang yang memenuhi perumusan peristiwa pidana /perbuatan pidana /tindak pidana atau delict tidak dapat dipidana.

a. Macam alasan peniadaan/penghapusan pidana

Menurut Doktrin starfuits Luitings Groden ini diperinci :

- 1) Rechtvaardigingsronden atau alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat “ Wederrechtelijk” dari pada peristiwa yang memenuhi ketentuan pidana , sehingga tidak merupakan peristiwa tindak pidana .
- 2) Schuld-opheffingsgronden/schulduits-luitingsgroden atau alasan pemaaf yaitu alasan yang menghilangkan kesalahan orang yang seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa pidana sehingga ia tidak dipidana tapi peristiwa/perbuatannya tetap merupakan “ Wederrechtelijk “ (melawan hukum).

KUHP tidak menggunakan perincian, tetapi menurut Doktrin mengadakan perincian sbb:

- 1) Inwendige Groden van ontoerekenbaarheid (karena keadaan yang terdapat dalam pribadi penanggung jawab)
- 2) Uitwendige Groden van ontoerekenbaarheid (karena keadaan diluar pribadi penanggung jawab)

Alasan peniadaan/penghapusan pidana (Strafuits luiting Groden) dalam KUHP terdiri dalam bentuk :

- 1) Oentoerking van baarheid (pasal 44 KUHP)
- 2) Overmacht (Pasal 48 KUHP)
- 3) Nodweer (Pasal 49 KUHP)
- 4) Wettelijk Vooscrift (Pasal 50 KUHP)
- 5) Amtelijk Bevel (Pasal 51 KUHP)

b. Pengurangan hukuman

Alasan pengurangan hukuman /peringanan :

- 1) Percobaan (Pasal 53 KUHP)
- 2) Membantu/mendeplichtigheid (Pasal 56 KUHP)
- 3) Belum dewasa atau belum cukup umur (Pasal 45 KUHP)

c. Penambahan atau pemberatan hukuman

- 1) Memangku suatu jabatan pasal 52 KUHP
- 2) Residive (Pasal 486, 489 ayat 2, 492 ayat 2, 501 ayat 2 dsb)
- 3) Gabungan atau samenloop (Pasal 63, 64,65 dan 66 KUHP)

21. Pokok – Pokok Hukum Pidana.

a. Percobaan (Posing)

Undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksudkan dengan percobaan itu, akan tetapi yang diberikan menurut pasal 53 KUHP adalah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.

Percobaan : Menuju ke sesuatu hal, tetapi tidak sampai pada yang dituju itu , atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai .

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar percobaan pada kejahatan itu dapat dipidana, yaitu :

- 1) Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
- 2) Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu
- 3) Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian
- 4) Sebab-sebab itu tidak terletak dalam kemauan pembuat kejahatan itu.

Dalam teori-teori percobaan maka orang (pelaku) melakukan kejahatan itu tidak dapat selesai karena sebab-sebab yang biasanya dapat merumuskan menjadi 4 (empat) macam, yaitu :

- a) Alatnya yang dipakai tidak sempurna sama sekali .
- b) Misalnya :A hendak membunuh B dengan pisau, ternyata keliru dengan pisau mainan sehingga B tidak meninggal/mati

- c) Alat yang dipakai melakukan kurang sempurna.
- d) Misalnya :A. hendak membunuh B dengan pisau ternyata pisau yang digunakan tumpul sehingga B tidak meninggal/mati.
- e) Obyek yang dituju tidak sempurna sama sekali.
- f) Misalnya :A hendak mencuri di suatu rumah, setelah masuk ke dalam rumah tersebut ternyata kosong/tidak ada barang.
- g) Obyek yang dituju kurang sempurna.
- h) Misalnya :A hendak mencuri lembu yang sedang memakan rumput (Merumput) ternyata setelah ditarik lembu tersebut menanduknya, sehingga tidak berhasil mengambilnya

Apabila kita tinjau contoh-contoh percobaan di atas, semuanya telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 53 KUHP, akan tetapi walaupun demikian, tidak semua dapat dihukum masih tergantung pada hakim yang memeriksa dan mengadilinya.

Menurut ahli hukum yang menganut teori percobaan yang subjektif, semuanya dapat dihukum, apabila niat jahat telah nyata, tidak perlu melihat apakah dalam hal itu terhadap objek yang dituju telah ditimbulkan bahaya, akan tetapi menurut ahli hukum yang menganut teori percobaan objektif, yang dapat dihukum hanyalah yang tersebut nomor 2 dan 4 (alat / objektifnya kurang sempurna), sedangkan nomor 1 dan 3 (alat / objektifnya tidak sempurna sama sekali) tidak dapat dihukum, oleh karena teori ini mengajarkan, bahwa melalui niat jahat saja belum cukup dihukum, alasan untuk dapat dihukum / dipidana menurut teori ini titik berat terletak pada sudah adanya bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan percobaan itu, sedangkan dalam hal-hal nomor 1 dan 3 tadi tidak ada bahaya sama sekali.

Perlu dicatat disini, bahwa teori subjektif maupun objektif, kedua-duanya meminta, bahwa harus sudah dimulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan, jika baru perbuatan persiapan saja yang dilakukan, itu belum cukup menghukum memidana pelaku / pembuat.

Menurut Yurisprudensi di Indonesia maka hakim menganut teori percobaan (poving) yang objektif.

Percobaan pada pelanggaran tidak dapat dihukum, kecuali jika dalam undang-undang atau ordonansi memberikan ketentuan lain (pasal 53, 103), misalnya : Ordonansi obat bius .

Walaupun pada dasarnya percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, namun ada beberapa percobaan kejahatan yang tidak dapat dihukum misalnya :

- a. Percobaan menganiaya biasa (pasal 351 ayat 5)
- b. Percobaan menganiaya binatang (pasal 302 ayat 3 KUHP
- c. Percobaan perang tanding (pasal 184 ayat 5 KUHP

Catatan :

Bahwa percobaan pada : Penganiayaan yang diatur dalam pasal 353 KUHP, pasal 354 KUHP dan pasal 355 KUHP tetap dihukum.

b. Penyertaan (Deelneming)

Pada dasarnya setiap peristiwa yang terjadi tidak selalu dilakukan oleh setiap satu orang saja , tetapi mungkin juga dilakukan oleh beberapa orang tergantung dari peran serta seseorang dalam peristiwa pidana yang terjadi.

Penyertaan / Deelneming dalam suatu peristiwa pidana di dalam KUHP di atur dalam buku pertama, bab V pasal 55 s/d pasal 62 KUHP

Ajaran tentang penyertaan / Deelneming ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh von fauerbach, yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut suatu tindak pidana harus di bedakan antara pelaku dan peserta.

Menurut beliau bahwa, yang dimaksud pelaku ialah orang atau orang-orang yang memegang peran utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta ialah orang atau orang – orang yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya membantu dan melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut.

Perlu di bedakannya antara pelaku dengan peserta , sebab pada dasarnya tanggung jawab pelaku dan tanggung jawab peserta atas suatu tindak pidana itu belum tentu sama (ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, tergantung pada kasusnya)

Peserta dimintai tanggung jawab / dihukum atas dasar jalan pikiran bahwa tanpa bantuannya, suatu tindak pidana itu belum tentu terjadi atau sekalipun terjadi, akibat yang ditimbulkannya mungkin tidak akan separah akibat yang ditimbulkan karena bantuannya tersebut.

Lembaga penyertaan atau Deelneming pada dasarnya di adakan dengan tujuan untuk :

- 1) Memperluas orang-orang yang dapat di mintai tanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana (baik pelaku maupun peserta), karena tanpa adanya lembaga penyertaan , para peserta tidak dapat dipersalahkan. Hal ini di sebabkan karena menurut doktrin, yang disebut pelaku tindak pidana adalah mereka yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam undang - undang

contoh :

- a) Yang dikatakan pembunuh ialah mereka yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 338 KUHP (Baik unsur Obyektif maupun Subyektif)
 - b) Yang di katakan pemerkosa ialah mereka yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku pemerkosaan sebagaimana di tetapkan dalam pasal 285 KUHP dan sebagainya.
 - c) Yang di katakana pencuri ialah mereka yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku pendurian, sebagaimana dalam pasal 362 KUHP.
- 2) Demikian pula halnya dengan para pelaku delik omissie. Dengan adanya lembaga penyertaan ini, mereka yang dahulu tidak tergolong sebagai pelaku (Akibat pandangan doktrin di atas) sekarang menjadi dapat dimintai tanggung jawab seperti para pelaku aktif, atas peristiwa pidana yang terjadi akibat kelalaiannya (baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja), karena sekarang mereka telah dapat dianggap

sebagai pelaku (Pelaku dalam arti pasif atau “ Pelaku yang membiarkan “ terjadinya suatu peristiwa pidana)

- 3) Mencari hubungan tanggung jawab antara pelaku / peserta yang satu dengan pelaku / peserta yang lain dalam suatu tindak pidana, untuk selanjutnya ditentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap mereka selaras dengan kesalahannya masing-masing .

Pasal 55 ayat 1 KUHP, yang pada dasarnya menentukan bahwa yang dianggap dan di hukum sebagai pelaku ialah mereka yang:

- a. Melakukan sendiri suatu tindak pidana (Pleger)
- b. Menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Doen Pleger).
- c. Turut melakukan suatu tindak pidana (Mede Pleger)
- d. Membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Uitlokkers)

Akibatnya ialah , bahwa orang – orang yang menurut doktrin tidak dapat dikatakan sebagai pelaku, dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP ini menjadi dianggap sebagai pelaku, sehingga mereka dapat di hukum dengan hukuman yang sama berat dengan pelaku utama .

Ad.a. Melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya pelaku tindak pidana tersebut melakukan suatu tindak pidana itu seorang diri saja (secara fisik) berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri serta kesadaran yang penuh tanpa di paksa, disuruh, dianjurkan, dibujuk atau di ajak oleh orang lain, atau memaksa, menyuruh, menganjurkan, membujuk atau mengajak orang lain untuk melakukan tindak pidana itu.

Catatan :

Yang dimaksud mengajak disini ialah mengajak, menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana dalam arti berhasil mengikut sertakan orang lain dalam melakukan tindak pidana.

Ad.b Menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Doen Pleger)

1.“ Menyuruh orang lain “ (Doen Pleger) ialah bahwa orang yang menghendaki terjadinya suatu tindak pidana atau peristiwa pidana itu, karena satu dan lain hal tidak mau melakukan tindak pidana itu sendiri , melainkan ia menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Catatan :

Perbuatan menyuruh dalam hal ini dapat dilakukan dengan segala cara , yang pada dasarnya terasa menekan bagi orang yang di suruh, sampai kalau perlu dengan cara paksaan yang di sertai ancaman, bila yang di suruh itu menolak.

2. Unsur-unsur yang merupakan syarat mutlak harus ada dalam suatu “ Doen Pleger “ adalah :

a) Adanya 2 (Dua) pihak , yaitu pihak yang menyuruh dan pihak yang di suruh

- Yang menyuruh (Manus Domina)

- Yang di suruh (Manus Ministra)

b) Pihak yang di suruh itu harus lah orang-orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Ad.c Turut melakukan suatu tindak ;pidana (Mede Pleger)

1. Turut melakukan “ (Mede Pleger) artinya ialah , suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana, dimana ia turut serta mendampingi pelaku utama.

2. Unsur-unsur pokok yang menandai suatu “ Mede Pleger “ ialah :

a) Adanya 2 (Dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama.

- b) Kesemua orang tersebut di atas adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan - perbuatan mereka.
- c) Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua.
- d) Kerja sama yang mereka lakukan itu adalah kerja sama secara jasmania (Tidak termasuk kerjha sama rohaniyah), dalam mewujudkan suatu tindak pidana atau menyebabkan terjadinya suatu peristiwa pidana.

Catatan :

Kerja sama pada suatu “ Mede Pleger “ itu tidak selalu harus telah direncanakan terlebih dahulu melainkan kerjasama itu dapat saja terjadi seketika

Ad.d Membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (UITLOKKER)

- 1, Membujuk untuk melakukan kejahatan , artinya ialah menggunakan kata-kata atau sarana-sarana yang memikat atau meyakinkan kepada orang lain, bahwa orang lain akan beruntung atau ada faedah yang berguna bagi dirinya bila ia melakukan suatu tindak pidana yang di kehendaki oleh pembujuk.
2. Unsur – unsur pokok yang menandai “ Uitlokking ” :
 - a) Adanya 2 (Dua) pihak yaitu pihak yang membujuk (Uitlokker) dan pihak yang dibujuk untuk melakukan suatu tindak pidana.
 - b) Cara pembujukan dilakukan dengan menggerakkan mempengaruhi pihak yang di bujuk dengan cara – cara khusus yang secara terbatas atau Limitatif di atur oleh Undang-undang seperti antara lain : memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada yang di bujuk (Biasanya yang dipandang

menguntungkan bagi yang di bujuk yang umumnya disertai dengan cara :

(1) Penipuan / ancaman

Contoh :

A membujuk B agar membunuh C dengan alasan (Tipuan / Ancaman) bahwa bila C tidak di bunuh, ia (C) akan menjadi orang yang berbahaya bagi B.

(2) Penyalahgunaan wewenang/ kekuasaan wibawa dan martabat.

Contoh :

Seorang majikan atau tuan yang menyuruh orang upahannya untuk melakukan suatu tindak pidana.

(3) Penyediaan atau pemberian :

(a) Keterangan, misalkan gambar denah dan informasi tentang tempat yang akan dijadikan sasaran kejahatan.

(b) Kesempatan, misalkan, penjaga pabrik yang memberikan kesempatan bagi para pencuri

leluasa mencuri barang – barang di pabrik tuannya itu dengan tujuan ia mendapat imbalan yang cukup besar dari pencuri.

(c) Sarana atau alat – alat yang diperlukan untuk melakukan tindak pidana, misalkan, pistol, pisau, kunci palsu kendaraan, dan sebagainya.

(4) Pihak yang di bujuk adalah orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam arti telah dewasa dan berakal sehat.

- (5) Pembujukan tersebut memojokan pihak yang dibujuk pada suatu keadaan memaksa, sehingga bagi pihak yang di bujuk secara sadar masih terbuka pilihan untuk tidak menurutinya akibatnya bila bujukan jahat dituruti, pihak yang menuruti bujukan tersebut dapat di hukum.

c. Perbantuan dalam tindak pidana (Mede Plichtigheid)

- 1) Perbantuan dalam tindak pidana (Mede Plichtigheid) ialah suatu hal dimana pelaku suatu tindak pidana mendapat bantuan dari pihak lain dalam melaksanakan perbuatan kejahatannya tersebut.
- 2) Dalam rangka memudahkan atau melancarkan terjadinya suatu tindak pidana, maka perbantuannya dapat kita bedakan atas :
 - a) Perbantuan sebelum dilakukannya tindak pidana
 - b) Perbantuan pada saat dilakukannya tindak pidana.
- 3) Perbantuan yang diberikan setelah suatu tindak pidana itu dilakukan tidak termasuk dalam suatu penyertaan (Delneming) melainkan sudah di anggap sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri.
contoh :
 - a) Delict penadahan yang merupakan perbantuan penjualan barang-barang hasil kejahatan (Setelah kejahatan), Pencurian itu terjadi.
 - b) Menyembunyikan penjahat yang sedang di cari-cari polisi, dan sebagainya.
- 4) Antara kedua macam perbantuan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan.
Persamaannya :
 - a) Perbantuan sebelum dilakukannya tindak pidana :

- (1) Diberikan pada waktu sebelum dilakukannya tindak pidana, sebagai bantuan perbuatan persiapan atau percobaan.
 - (2) Cara-cara pelaksanaan perbantuan ini ditentukan / dibatasi oleh Undang-undang, yakni terbatas pada pemberian kesempatan, daya upaya atau pemberian keterangan untuk melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 2 KUHP.
- b) Perbantuan pada saat dilakukannya tindak pidana :
- (1) Diberikan pada saat dilakukannya tindak pidana sebagai bantuan bagi tindak pidana itu sendiri
 - (2) cara-cara pelaksanaannya tidak terbatas dan tidak ditentukan oleh undang-undang. Jadi perbantuan ini dapat dilakukan dengan segala cara.

d. Gabungan perbuatan pidana / tindak pidana (Samen loop van strafbaare feiten)

Gabungan tindak pidana dapat di artikan beberapa tindak pidana dilakukan seorang / lebih dan masing-masing perbuatan tindak pidana itu dapat di hukum.

- 1) Gabungan suatu perbuatan (Concursum idealis) Pasal 63 KUHP supaya beberapa tindak pidana sebagai gabungan satu tindak pidana maka harus memenuhi syarat -syarat :
 - a) Beberapa tindak pidana harus dalam “ Satu peristiwa “
 - b) Perbuatan pidana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan (Conditio sine quanon) misalnya : seseorang melakukan pencurian di sebuah rumah itu, maka pelaku tersebut lebih dahulu membongkar pintu / jendela, maka dalam hal ini telah terjadi pencurian (Pasal 363 KUHP dan pengrusakan Pasal 406 KUHP)

Walaupun beberapa aturan hukum pidana telah di langgar, maka peristiwa itu (pencurian), maka ketentuan yang dikenakan kepada pelaku adalah yang terberat, yaitu Pasal 363 KUHP.

Demikian juga dalam Councursus Idealis ini dikenal juga ketentuan pidana dalam suatu perbuatan pidana terancam ketentuan umum dan istimewa, maka ketentuan yang istimewa adalah yang dikenakan dengan ketentuan bahwa

ketentuan yang istimewa tersebut harus memuat semua unsur-unsur dari ketentuan pidana umum .

Misalnya : Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP) adalah merupakan pengistimewaan dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

a) Perbuatan yang diteruskan (Voortgezette) Pasal 64 KUHP, supaya tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan maka harus dipenuhi syarat ;

- (1) Kasus timbul dari satu niat :Satu kehendak , atau satu keputusan
- (2) Perbuatan – perbuatan pidana itu harus sama macamnya.
- (3) waktu antara perbuatan yang satu dengan lainnya tidak boleh terlalu lama.

contoh :

Seseorang karyawan perusahaan elektronik hendak mencuri TV dari perusahaan itu, tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk mengambilnya sekaligus satu unit TV secara lengkap, tetapi mempunyai kesempatan untuk mengambil bagian – bagiann TV tersebut secara bertahap hingga lengkap satu Unit TV misalnya : Hari ini mengambil tabung, tiga hari lagi komponen elektroniknya, Minggu depan kabel dan seterusnya hingga lengkap[menjadi TV.

Bila diperhatikan contoh di atas , dari pada perbuatan itu adalah sama, karena apabila terlaksana, misalnya : Hari ini mencuri komponen TV, besok mencuri komponen mobil atau maka hal ini bukan lagi merupakan perbuatan yang di teruskan / Voortgezette Handeling, tetapi lebih cenderung terhadap Concursus realis (Meerdadsche Samen Loop)

Demikian juga tentang ketentuan terhadap pelaku, walupun beberapa kali melakukan perbuatan pidana yang sama tetapi karena dipandang sebagai perbuatan

yang diteruskan maka ketentuan yang dikenakan terhadap pelakunya adalah ketentuan yang terberat ancaman hukumannya.

b) Gabungan beberapa perbuatan (Concursus Realis pasal 65 dan 66 KUHP).

(1) Gabungan beberapa perbuatan yang sejenis hukuman pokoknya sejenis (Pasal 65 KUHP)

Catatan :

Yang dimaksud gabungan beberapa perbuatan pidana dimana hukuman pokoknya sejenis adalah bahwa setiap perbuatan pidana merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri dan masing-masing perbuatan di ancaman hukuman pokok, yang sejenis, maka yang dikenakan kepada pelaku beberapa perbuatan pidana adalah hukuman pokok yang terberat dari perbuatan itu di tambah 1/3 (Sepertiga)

Contoh :

Jika pada suatu hari seorang di tangkap karena di duga melakukan pencurian (Pasal 363 KUHP).stelah di lakukan pemeriksaan ternyata mengakui telah melakukan beberapa kali kejahatan sebelumnya, yaitu pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 353 KUHP)

Bila perbuatan-perbuatan itu dituntut, maka ketentuan yang terberatlah yang dijatuhkan, yaitu pasal 365 ditambah 1/3 (Sepertiga).

Dalam Cuncursus Realis (Pasal 65 KUHP) harus benar - benar diprhatikan. Hukuman pokok yang di ancamkan terhadap masing-masing kejahatan yaitu sama-sama hukuman mati, sama -sama hukuman penjara / tupan, sama -sama hukuman denda

(2) Gabungan beberapa perbuatan yang hukuman pokoknya berbeda (Tidak sejenis) Pasal 66 KUHP.

Catatan ;

Yang dimaksud dengan gabungan beberapa perbuatan dimana hukuman pokok dari erbuatan itu tidak sejenis atau berbeda adalah bahwa seorang melakukan perbuatan pidana, masing-masing perbuatan di pandang berdiri sendiri, dan hukuman pokok yang di ancamkan terhadap perbuatan pidana itu berbeda-beda.

Misalnya :

Kejahatan yang satu hukuman penjara, yang lain hukuman kurungan dan yang lain lagi hukuman denda. dari semua perbuatan yang dilakukan itu masing- masing yang dijatuhkan hukuman dan apabila di jatuhakn hukuman denda maka diperhitungkan menjadi hukuman kurungan, akan tetapi jumlah semua hukuman tidak boleh lebih dari hukuman terberat di tambah sepertiganya.

Di dalam “ Samen Loop “ atau gabungan antara beberapa tindak pidana dikenal beberapa system atau stelsel penghukuman yang secara garis besarnya ialah ;

- (a) Sistem atau Stelsel pokok, yang teridir dari :
 - Sistem atau stelsel Kumulasi (Penjumlahan)

- Sistem atau stelsel absorpsi (Sistem penyerapan)
- (b) Sistem atau stelsel tambahan, yang terdiri atas :
 - Sistem atau stelsel absorpsi yang dibertajam.
 - Sistem atau stelsel campuran / pertengahan antara system kumulasi dan system Absorpsi yang dipertajam.

Misalkan :

Ancaman hukuman terhadap kesalahan pelaku masing – masing 9 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun penjara. Menurut system kumulasi, maka hukuman yang harus dijalani pelaku tersebut ialah 9 tahun + 6 tahun + 3 tahun penjara sama dengan 18 tahun penjara. Tetapi menurut system campuran ini, jumlah keseluruhan hukuman tersebut tidak boleh hukuman terberat + $\frac{1}{3}$ (Sepertiganya, yakni ; 9 tahun + $\frac{1}{3} \times 9$ tahun sama dengan 12 tahun penjara. Jadi karena itu menurut system campuran ini, hukuman yang harus dijalani oleh pelaku tersebut, tetap lah hanya 12 tahun dan bukan 18 tahun penjara

e. **Delict aduan dan prosedur**

Pengaduan adalah menjadi prinsip hukum pidana bahwa petugas-petugas hukuman seperti ; polisi, jaksa dan hakim berkewajiban untuk menangani suatu peristiwa pidana tanpa menantikan pengaduan.

Dari sekian banyak peristiwa pidana, sering kita jumpai pula peristiwa - peristiwa yang hanya di dapat di tangani oleh para penegak hukum itu, bilamana pihak yang bersangkutan terlebih dahulu mengajukan sesuatu pengaduan. Pembuatn Undang-undang nampaknya memberikan penghormatan

pada hak azasi manusia dengan cara memberikan kesempatan pada beberapa peristiwa pidana tertentu untuk ditangani atau tidak di tangani oleh penegak hukum, tergantung pada pihak yang diberi hak dan wewenang untuk mengajukan pengaduan itu.

Peristiwa pidana yang demikian itu dikenal dengan ilmu hukum pidana dengan sebutan Delict aduan.

Delict aduan itu dapat dibedakan atas :

- a. Delict aduan mutlak (Absolute)
- b. Delict aduan Relatif

Ad.a. Delict aduan mutlak

Delict aduan mutlak (Absolut) adalah sejenis peristiwa pidana yang han ya dapat di tuntutan bilamana sudah ada pengaduannya misalnya : Peristiwa pidana yang di ancam dengan pasal – pasal 284, 287, 293, 310, 332 dan demikian pula pasal 369 KUHP.

Pasal 369 KUHP adalah pemerasan dengan men ista dan penuntutan hanyalah di dasarkan atas pengaduan pihak korban.

Ad.b. Delict aduan Relatif

Lain daripada delict ataupun sebagaimana telah kita bentangkan di atas itu, maka kita melihat pula sekian banyak peristiwa pidana yang di atur dan bertebaran pada buku II KUHP yang tidak tergolong dlict aduan. Peristowa – peristiwa pidana seperti : Pencurian pengelapan dan demikian pula penipuan misalnya : bukanlah delik aduan .

Namun peristiwa pidana sedemikian itu dapat pula menjelma menjadi delic aduan, bilamanan pelakunya mempunyaqi garis kekeluargaan yang sangat erat dengan pihak yang dirugikan.

Contoh :

Seorang anak yang mencuri uang ayahnya. Perbuatan mencuri bukanlah delict aduan tetapi hubungan antara ayah dan anak merubah status delict demikian itu menjadi delict aduan dalam ilmu hukum pidana, delict demikian di sebut delict aduan relaitif.

Jadi Delict aduan relatif ialah delict yang berasal dari peristiwa - peristiwa pidana yang pada dasarnya bukanlah delict aduan, akan tetapi adanya hubungan kekeluargaan yang erat antara pelaku dan korban membuat delict itu menjadi delict aduan.

Sama halnya dengan delict aduan mutlak yang bertebaran di sana sini, maka delict aduan relatif juga tidak terhimpun di dalam suatu bab tersendiri. Delict – delict aduan relatif itu kita lihat pada pasal – pasal 367, 370, 376, 394, 404 dan 441 KUHP.

Mengemukakan pasal – pasal di atas itu kiranya mulai menunjukkan bahwa bukan semua peristiwa pidana biasa itu dapat menjelma menjadi delict aduan relatif, walaupun pelakunya memiliki hubungan pertalian darah yang sangat dekat dengan korban.

Dalam membicarakan hal pengaduan ini ada baiknya dengan laporan mengenai dimanakah sebenarnya letak persamaan dan perbedaan antara pengaduan dan laporan itu.

Adapun persamaan adalah : bahwa baik pengaduan maupun laporan kedua – duanya :

- a) Merupakan sumber pengetahuan bagi pihak yang berwajib bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, baik berupa tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran
- b) Sekaligus merupakan pola dasar untuk bertindak bagi pihak yang berwajib untuk segera menangani perkara yang di adukan atau yang dilaporkan tersebut.

Sedangkan perbedaannya ialah :

Pengaduan :

- a) Yang dapat menjadi pengadu dibatasi dengan undang -undang yakni hanyalah korban / keluarganya atau orang-orang tertentu lainnya yang berkepentingan atas penentuan perkara yang bersangkutan.
- b) Dapat dicabut kembali oleh yang menbgadu dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan setelah di ajukan (Pasal 75 KUHP) kalau perkaranya belum diperiksa oleh pengadilan.

Laporan :

- a) Siapa saja bisa menjadi pelapor dalam arti tidak di batasi siapa orangnya dan apapun perkaranya.
- b) Tidak mungkin dapat di cabut kembali suatu laporan dapat di anggap telah memasukan laporan palsu.

f. Gugurnya hak menuntut hukuman

Hak penuntutan pidana (strafactie) itu menjadi gugur (hapus) dalam hal-hal dibawah ini :

- 1) Jika sudah ada keputusan yang tidak dapat diubah lagi terhadap perbuatan itu. Tersebut dalam Pasal 76 KUHP “ Nebis in idem “ (tidak dua kali tentang perbuatan itu juga).
- 2) Jika terdakwa meninggal dunia, Pasal 77 KUHP
- 3) Jika telah daluwarsa, Pasal 78 KUHP

Lama tempo gugurnya (verjaring) adalah :

- a) Semua Pelanggaran : 1 tahun.
- b) Kejahatan Percetakan : 1 tahun
- c) Kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara tidak lebih dari tiga tahun : 6 tahun
- d) Segala kejahatan yang diancam hukuman penjara sementara lebih dari tiga tahun : 12 tahun
- e) Kejahatan yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup : 18 tahun

Tempo daluwarsa itu pada umumnya dimulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan itu dilakukan.

- 4) Bagi pelanggaran yang hanya terancam hukuman denda saja dan maksimum denda yang diancamkan pada pelanggaran tersebut telah dibayar oleh pelanggar, Pasal 82 (1) KUHP

g. Gugurnya kewajiban untuk menjalani hukuman

Hak untuk menjalankan pidana menjadi gugur karena :

- 1) Terhukum meninggal dunia , Pasal 83 KUHP
- 2) Sudah kadaluarsa (lewat waktunya) (pasal 84 ayat 1 KUHP)

Lama tempo gugurnya hak menjalankan hukuman karena daluwarsa adalah :

- a) Untuk pelanggaran : 2 tahun
- b) Untuk kejahatan percetakan : 5 tahun
- c) Untuk kejahatan-kejahatan yang lain : sepertiga lebih dari tempo daluwarsa hak penuntutan hukuman.
- d) Tempo daluwarsa ini sekali-kali tidak boleh kurang dari lamanya hukuman yang telah dijatuhkan.
- e) Hal untuk menjalankan hukuman mati tidak dapat gugur karena daluwarsa.

h. Ulangan (Residive) dan gabungan delik

Ulangan atau “ residive “ terjadi jika satu orang yang telah dihukum karena sesuatu delik, melakukan lagi suatu perbuatan yang boleh di hukum. Delik ini mengdung 2 (Dua) anasir :

- 1) Adanya beberapa delik yang dilakukan oleh satu orang (Sebaliknya, pada hal “ Penyertaan “ : Beberapa orang yang melakukan satu delik .
- 2) Antara waktu – waktu dilakukan delik – delik itu, pembuat / pelaku sudah di hukum karena salah satu delik.

Anasir kedua membedakan “ Ulangan “ dari “ Gabungan “ sebab gabungan delik – delik ada jika satu orang melakukan beberapa delik padahal antara waktu – waktu dilakukannya tak ada keputusan hakim tentang salah satu perbuatan itu . Perbedaan ini dapat di nyatakan secara pendek seperti :

Ulangan / Residive : Delik - vonis – delik vonis

Gabungan / Samen Loop : delik – delik vomis

Penambahan itu dapat di atur oleh 2 (Dua) system

- 1) Sistem ulangan / residive umum “ : Hukuman maksimum yang di ancam pada suatu delik di tambah , jika pembuat telah di hukum lebih dahulu karena delik lain yang mana saja .
- 2) Sistem ulangan / residive khusus : Hukuman maximum itu baru ditambah jikan pembuat telah di hukum lebih dahulu

karena satu delik yang sama – sama atau semacam delik yang kemudian dilakukan (Masalah Residive diatur dalam buku ke II Pasal 486, 487, 488 KUHP.

Nebis in idem

Sebutan bahasa latin “ Nebis in idem “ (Jangan lagi yang sama) adalah suatu kaidah hukum romawi , yang telah beratus – ratus tahun di anut oleh segala ahli – ahli hukum yang akui juga dalam pasal 76 KUHP pidana, dengan perkataan : “ Orang tidak boleh dituntut sekalim lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan dengan keputusan hakim negeri Indonesia yang tidak boleh di ubah lagi. “ Dengan perkataan lain “ Nebis in idem “ dapat dibatalkan suatu penuntutan terhadap A, maka ia harus menunjukkan suatu keputusan pengadilan di Negara Indonesia yang tidak boleh diubah lagi dan vonis itu mesti menentukan :

- 1) Salah tidaknya lantaran perbuatan yang di tuduhkan padanya.
- 2) Satu perbuatan yang sama dengan yang di dakwa sekarang (Jadi kedua kalinya) padanya.

Veer jarring (Lewat waktu)

Dalam hukuman pidana dibedakan lewat waktu hak menuntut hukuman dan lewat waktu hak menjalankan hukuman . Ini berarti, bahwa jika penbuntutan sesuatu delik tidak dimulai dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 78 KUHP , atau jika suatu hukuman yang dijatuhkan tidak mulai dijalankan dalam waktu tersebut dalam Pasal 84 KUHP, maka gugurlah hak akan menuntut delik itu atau hak akan menjalankan hukuman itu. Asal cukup lama pegawai – pegawai tidak melaksanakan hak mereka akan menuntut hukuman

atau kewajiban mereka akan menjalankan hukuman yang dijatuhkan dengan keputusan hakim yang telah tetap, maka hak itu hilang, seolah – olah dimakan waktu.

Pasal 78 KUHP menentukan, bahwa hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktunya sedangkan Pasal 84 KUHP menentukan bahwa kapan hak menjalankan hukuman gugur, karena lewat waktunya.

BAB IV

KEJAHATAN TERHADAP JIWA, KEMERDEKAAN ORANG, KEHORMATAN DAN KESOPANAN

24. Kejahatan terhadap jiwa orang.

Kejahatan ini biasa disebut juga kejahatan terhadap nyawa manusia, adapun jenis-jenisnya adalah :

- a. Kejahatan terhadap jiwa orang pada umumnya.
- b. Kejahatan terhadap jiwa seorang anak yang sedang atau tidak lama dilahirkan.
- c. Kejahatan terhadap jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya.
- d. Kejahatan terhadap jiwa orang yang dilakukan karena kelalaiannya.

Ad. 1 Kejahatan terhadap jiwa orang pada umumnya.

Terbagi atas :

- a. Pembunuhan dengan sengaja (doodslag).
- b. Pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu (moord).
- c. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
- d. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi daya upaya kepada orang lain untuk membunuh diri.

1) Pembunuhan dengan sengaja Pasal 338 KUHP.

Barangsiapa dengan sengaja merampas jiwa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

Unsur-unsurnya adalah :

- Dengan sengaja.
- Merampas / menghilangkan jiwa orang lain.

Kejahatan ini adalah delict materiil, artinya bahwa akibat yang timbul dari kejahatan itu yang harus dilihat.

Adapun perbuatannya tidak dirumuskan dengan tegas, jadi dengan demikian setiap perbuatan dalam bentuk apa saja asal dilakukannya dengan sengaja dan ditujukan (niatnya) untuk merampas jiwa orang lain, adalah pembunuhan.

Dalam Pasal 339 KUHP diatur tentang makar mati dengan pemberatan apabila kejahatan itu :

Diikuti, disertai atau didahului kejahatan atau pelanggaran lain yang tujuannya :

- a) Menyiapkan atau mempermudah perbuatan itu.
 - b) Jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawannya dari hukuman.
 - c) Mempertahankan barang yang didapatnya.
- 2) Pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu Pasal 340 KUHP.

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Unsur-unsurnya adalah :

- a) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- b) Direncanakan terlebih dahulu.
- c) Dengan maksud menimbulkan matinya orang lain.

Arti direncanakan terlebih dahulu adalah :

- 1) Telah merencanakankehendaknya (niatnya) itu lebih dahulu.
- 2) Cara merencanakannya harus dalam keadaan tenang.
- 3) Perencanaan itu memerlukan tempo (jangka waktu) yang agak lama.

3) Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh pasal 344 KUHP.

Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selamanya 12 tahun.

Pembunuhan dalam Pasal 344 ini harus dilakukan atas permintaan yang tegas dan nyata serta sungguh-sungguh jadi tidak cukup kalau hanya sekedar persetujuan saja.

Kejahatan ini biasa terjadi misalnya :

- 1) Apabila seseorang dihindangi oleh penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta dapat menimbulkan banyak penderitaan
- 2) Apabila seorang telah putus asa dan tak sanggup lagi hidup.
- 3) Pemuda / pemudi yang dihalangi oleh orang tuanya untuk nikah dengan pilihannya sendiri.
- 4) Apabila dalam pertempuran seorang mendapat luka parah atau dalam ekspedisi menderita sakit sehingga tidak dapat meneruskan tugasnya.
- 5) Menganjurkan / membantu orang lain membunuh diri Pasal 345 KUHP.

Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selamanya 4 bulan.

Unsur-unsurnya adalah :

- 1) Dengan sengaja menganjurkan, membantu, memberi daya upaya.
- 2) Kepada orang lain.

- 3) Untuk membunuh diri.
- 4) Pembunuhan diri jadi dilaksanakan.

Ad. 2. Kejahatan terhadap jiwa seorang anak yang sedang atau tidak antara lama dilahirkan.

Ada dua jenis yaitu :

- a. Pembunuhan anak (kinder doodslag) Pasal 341 KUHP.
- b. Pembunuhan anak yang direncanakan (kinder moord) Pasal 342 KUHP.

1) Pembunuhan anak (kinder doodslag) Pasal 341 KUHP.
Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.

Unsur-unsurnya adalah :

- a) Pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang atau tidak antara lama dilahirkan.
 - b) Dilakukan dengan sengaja. Oleh seorang ibu terhadap anaknya yang sedang atau tidak antara lama setelah dilahirkannya sendiri.
 - c) Alasannya adalah, bahwa si ibu didorong oleh perasaan takut akan diketahui, bahwa sang ibu itu elahirkan seorang anak.
- 2) Pembunuhan anak yang direncanakan (kinder moord) pasal 342 KUHP.

Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu dihukum karena pembunuhan anak yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

Unsur-unsurnya adalah :

- a) Merampas jiwa seorang anak yang sedari atau tidak antara lama dilahirkan.
- b) Dilakukan dengan sengaja.
- c) Dilakukan oleh seorang ibu yang melahirkan anak itu.
- d) Alasan perbuatan dilaksanakan oleh si ibu untuk melaksanakan kehendak yang dimiliki oleh si ibu sebelum ia melahirkan dan kehendak mana diliputi oleh perasaan takut, bahwa si ibu diketahui telah melahirkan anak.

Terhadap orang yang turut serta atau membantu dalam kejahatan pembunuhan terhadap anak Pasal 341, 342 KUHP harus dihukum sebagai makar mati atau pembunuhan biasa Pasal 340 atau 340 KUHP.

Ad.3 Kejahatan terhadap jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Dalam ilmu pengetahuan umum istilah yang biasa digunakan untuk kejahatan ini adalah Abortus yaitu perbuatan yang mengakibatkan bahwa si anak yang masih dalam kandungan dilahirkan sebelum tiba waktunya menurut alam.

Ada empat macam Abortus yaitu :

Yang dilakukan oleh si ibu sendiri.

- a. Dilakukan oleh si ibu dengan menyuruh orang lain.
- b. Dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan si ibu.
- c. Dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan si ibu.

Pasal 346 KUHP.

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun.

Pasal 347 KUHP.

- 1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun.
- 2) Jika karena perbuatan itu mengakibatkan perempuan itu mati, dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.

Pasal 348 KUHP.

- 1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.
- 2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu mati dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 346, 347 dan 348 obyeknya adalah jiwa seorang anak, jadi harus dibuktikan bahwa anak dalam kandungan itu keadaan hidup saat dilakukan perbuatan. Hal ini dalam praktek sukar dibuktikan. Maka apabila suatu kasus terjadi, lalu kita mendapat kesulitan untuk mengarahkan kepada Pasal 346, 347 dan 348 maka ada pasal 299 sebagai alternatifnya.

Pasal 299 KUHP.

Barangsiapa dengan sengaja mengobati seseorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandunannya, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.45.000,-

Seorang dokter yang menggugurkan atau membunuh kandungan untuk menolong jiwa perempuan atau menjaga kesehatannya, tidak bias dihukum.

Ad.4 Kejahatan terhadap jiwa orang yang dilakukan karena kelalaiannya
Pasal 359 KUHP.

Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang
dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-
lamanya 1 tahun.

Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa,
akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang
hati-hatinya atau lalainya terdakwa.

Ada tiga pengertian Sengaja (dolus)

- 1) Sengaja yang dimaksud.
- 2) Sengaja dengan adanya kepastian akibat lain.
- 3) Sengaja dengan adanya kemungkinan akibat lain.

Ada dua syarat Tidak sengaja / lalai (culpa).

- 1) Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan seseorang kurang
berhati-hati, kurang waspada.
- 2) Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hati atau
kurang kewaspadaan itu harus dapat dibayangkan.

25. Kejahatan terhadap tubuh manusia.

Kejahatan ini biasa disebut Penganiayaan (mishandeling) adalah setiap
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka
atau perasaan tidak enak (penderitaan) kepada orang lain.

Ada dua macam penganiayaan yaitu :

- a. Penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja.
 - 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja.
 - a) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
 - b) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu
Pasal 353 KUHP.
 - c) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
 - d) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
 - (a) Penganiayaan biasa pasal 351 KUHP.

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Penjelasan :

Luka berat Pasal 90 KUHP.

- a) Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan sembuh dengan sempurna.
- b) Dapat mendatangkan bahaya maut.
- c) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.
- d) Tidak lagi memakai salah satu panca indra.
- e) Kudung (rompang) , lumpuh.
- f) Berubah pikiran / akal lebih dari empat minggu.
- g) Menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Luka berat atau mati dalam pasal 351 hanya merupakan akibat, jadi tidak dimaksud oleh si pembuat. Jika luka berat dimaksud, maka kepada si pembuat dikenakan Pasal 354 (penganiayaan berat). Dan apabila mati itu dimaksud, maka kepada pembuat dikenakan Pasal 338 (pembunuhan).

2) Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu Pasal 353 KUHP.

- a) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun.
- b) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.
- c) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

3) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.

Selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan adalah penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-di tambah sepertiganya, jika dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

4) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

- a) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukumkarena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun.
- b) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 tahun.

Apabila penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu maka ancaman hukuman lebih diperberat menjadi 12 tahun diatur dalam Pasal 355 KUHP.

Terhadap kejahatan yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiganya apabila :

- a) Jika sifersalah melakukan terhadap ibunya, bapaknya, istrinya / suaminya atau anaknya.

- b) Jika dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan pekerjaan yang syah.
 - c) Jika dilakukan dengan memakai bahan yang merusak jiwa atau kesehatan orang.
- 2) Penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja Pasal 360 KUHP.
- a) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun.
 - b) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pejabat atau pekerjaan sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.4.500,-
Jadi akibat dari kelalaian itu adalah :
 - Luka berat.
 - Luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaan sehari-hari.

26. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Maksudnya adalah kejahatan yang ditujukan terhadap kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan bertindak, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi ada tujuh macam yaitu:

- a. Perampasan kemerdekaan dalam bentuk pokok Pasal 333 KUHP.
- b. Perniagaan budak belia Pasal 324 s/d 327 KUHP.
- c. Melarikan orang / penculikan Pasal 328 KUHP.
- d. Melepaskan orang-orang yang belum dewasa dari kekuasaan atas orang itu yang menurut undang-undang berkuasa atas orang itu Pasal 330 dan 331 KUHP.

- e. Melarikan orang wanita Pasal 332 KUHP.
- f. Dengan sengaja membawa seseorang ke daerah lain, sedang ia menurut perjanjian harus melakukan pekerjaan di daerah tertentu.
- g. Menahan orang karena lalai.
 - 1) Merampas kemerdekaan (menahan) dalam bentuk pokok Pasal 333 KUHP.
 - a) Barang siapa dengan sengaja menahan/merampas kemerdekaan orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya 8 tahun.
 - b) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat siteralah dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.
 - c) Jika perbuatan itu menyebabkan matian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun.
 - d) Hukuman yang ditentukan dalam pasal ini dikenakan juga kepada orang yang sengaja memberi tempat untuk menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak.

Unsur-unsurnya adalah :

- Menahan atau meneruskan tahanan.
- Dilakukan dengan sengaja.
- Dengan melawan hak.

Penjelasan :

Menahan :Perbuatan merampas kemerdekaan itu dapat dijalankan misalnya dengan mengurung, menutup dalam kamar, rumah, mengikat dsb, akan tetapi tidak perlu bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali. Disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya juga masuk arti kata menahan.

Meneruskan tahanan : Perbuatan ini terdiri atas perbuatan menahan orang dan perbuatan menahan ini diteruskan (dilangsungkan), jadi memakan waktu yang agak lama.

Contoh : A mengikat kaki dan tangan B dan ditinggalkan begitu saja oleh A.

2) **Perniagaan budak belian Pasal 324 KUHP.**

Barangsiapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu itu, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun.

Catatan :

- a) **Perniagaan budak belian :** Perniagaan yang barang dagangannya terdiri dari orang-orang yang akan dipergunakan sebagai budak (hamba).
- b) **Budak :** Orang yang kemerdekaannya dirampas dan biasanya dipekerjakan pada seorang tuan (majikan) dengan tidak menerima upah.
- c) **Perbudakan di Indonesia telah dihapus sejak 1 januari 1860 (Jaman Hindia Belanda).**

3) **Melarikan orang (penculikan) Pasal 328 KHUP.**

Barangsiapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan orang (menculik) dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Unsur-unsurnya adalah :

- a) **Membawa atau mengangkut seseorang.**
Maksudnya : Bahwa orang yang bersangkutan sebetulnya tidak menghendaki akan ajakan atau perbuatan pembawaan dari sipenjahat tersebut. Perbuatan melarikan itu dilakukan dari tempat

tinggalnya atau dari setiap tempat, dimana orang itu sedang berada (tempat tinggal sementara).

- b) Perbuatan melarikan itu harus dilakukan dengan maksud :
Dibawah kekuasaan sendiri atau orang lain.
Menjadikan jatuh terlantar.
 - c) Perbuatan mana bertentangan dengan hukum.
- 4) Melepaskan orang yang belum dewasa dari kekuasaan atas orang itu Pasal 330 KUHP.
- a) Barangsiapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.
 - b) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun, jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau orang yang belum dewasa umrnya dibawah 12 tahun.

Unsur-unsurnya adalah :

- (1) Dengan sengaja.
- (2) Melepaskan seorang anak.
- (3) Anak itu belum dewasa.
- (4) Dilepaskan dari orang yang menurut undang-undang mempunyai kekuasaan atas anak itu.
- (5) Atau dari pengawasan orang yang berhak melakukan pengawasan itu.

Pasal 331 KUHP.

Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang dicabut atau mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya atau

dari penjagaan orang yang sah menjaga dia, atau barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan anak itu dari penyelidikan dari pegawai kehakiman atau polisi, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun atau jika anak itu umurnya dibawah 12 tahun, dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.

Penjelasan :

Belum dewasa : Orang yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin.

5) Melarikan orang wanita.

Kejahatan ini biasa disebut schaking dan ada dua macam yaitu :

- a) Melarikan wanita yang belum dewasa.
- b) Melarikan setiap orang wanita.

(1) Melarikan wanita yang belum dewasa Pasal 332 (1) 1e KUHP.

Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun barangsiapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah.

Unsur-unsurnya adalah :

- (a) Melarikan wanita.
- (b) Wanita itu belum dewasa (21 tahun).
- (c) Tidak dengan persejuaan orang tua atau walinya.
- (d) Akan tetapi dengan persetujuan wanita yang belum dewasa itu sendiri.
- (e) Dengan tujuan untuk memiliki wanita yang belum dewasa itu

dengan nikah ataupun tidak dengan nikah.

Catatan :

Unsur memiliki wanita artinya untuk melakukan persetubuhan dengan wanita yang belumdewasa itu baik dengan nikah atau tidak. Walaupun persetubuhan belum terjadi asalkan maksud sudah ada, maka kejahatan sudah terjadi.

(2) Melarikan setiap orang wanita Pasal 332 (1) 2e KUHP.

Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun, barangsiapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah.

Unsur-unsurnya adalah :

- (a) Melarikan
- (b) Seorang wanita (dewasa atau belum).
- (c) Dilakukan dengan daya upaya : Tipu muslihat, Kekerasan atau ancaman kekerasan.
- (d) Dengan tujuan untuk memiliki perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah.

Kejahatan ini adalah delict aduan, adapun pengaduannya dilakukan oleh :

(1) Wanita yang belum dewasa itu sendiri atau oleh orang yang berhak memberikan izin kepada wanita itu guna melakukan perkawinan (walinya).

- (2) Bagi melarikan setiap orang wanita adalah wanita itu sendiri atau suaminya.
- 6) Membawa orang ke daerah lain dari pada yang sudah ditentukan Pasal 329 KUHP.
- Barangsiapa dengan sengaja dengan melawan hak membawa orang ketempat lain dari pada yang dijanjikan, yaitu orang yang telah membuat perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan dalam suatu tempat yang tertentu, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.
- Unsur-unsurnya :
- a) Perbuatan dengan sengaja.
 - b) Untuk mengangkut / membawa.
 - c) Orang yang telah membuat perjanjian akan melakukan suatu pekerjaan didaerah tertentu.
 - d) Dibawa kedaerah lain.
 - e) Bertentangan dengan hukum.
- 7) Menahan orang karena lalai Pasal 334 KUHP.
- a) Barang siapa yang karena salahnya, hingga orang jadi tertahan atau terus tertahan dengan melawn hak, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500 ,-
 - b) Jika karena perbuatan itu menyebabkan lika berat, dihukum kurungan selama-lamanya 9 bulan.
 - c) Jika perbuatan itu menyebabkan orangnya mati, ia dihukum kurungan selama-lamanya 1 tahun.
- 8) Kejahatan terhadap kemerdekaan untuk bertindak Pasal 335 KUHP
- a) Dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
 - (1) Barangsiapa melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau

membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun orang lain.

(2). Barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tertulis supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa.

b) Terhadap (2) hanya dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu.

Unsur-unsurnya adalah :

- (1) Melawan hak / bertentangan dengan hukum.
- (2) Memaksa orang lain.
- (1) Untuk : melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, membiarkan sesuatu.
- (2) Dengan daya upaya : Kekerasan, Perbuatan lain, Perbuatan yang tidak menyenangkan, Ancaman kekerasan, Ancaman perbuatan lain, Ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan.
- (3) Akan melakukan itu terhadap orang lain atau terhadap pihak ke tiga.

Contoh :

Seorang montir mobil telah selesai memperbaiki mobil A, tapi oleh A lama tidak diambil, padahal adanya mobil A ditempat itu mengganggu pekerjaan simontir, maka supaya si A cepat mengambil mobilnya dia mengancam akan

merusak kembali mobil A, maka montir tersebut dikenakan pasal ini.

Catatan :

- (1) Perbuatanlain : Setiap perbuatan yang tidak terdiri atas kata-kata.
 - (2) Memaksa : Sesuatu perbuatan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain.
 - (3) Melakukan sesuatu : Melakukan suatu perbuatan yang sifatnya positif (menulis, bicara dll).
 - (4) Tidak melakukan sesuatu : Seseorang mempunyai kehendak untuk berbuat sesuatu, maka oleh paksaan itu jadi tidak berbuat (dihalang-halangi).
 - (5) Membiarkan sesuatu : Orang dipaksa mengalami suatu keadaan yang sebetulnya tidak dikehendaki.
- 9) Pasal 336 KUHP dihukum selama-lamanya 2 tahun 8 bulan
- a) Mengancam.
 - b) Dengan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari seorang dengan secara terbuka.
 - c) Kejahatan yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan orang atau benda (barang) yaitu :
 - (1) Perkosaan.
 - (2) Pelanggaran kesusilaan.
 - (3) Kejahatan terhadap jiwa orang.
 - (4) Penganiayaan berat.
 - (5) Pembakaran.

Apabila ancaman itu dilakukan dengan tertulis, maka ancaman hukuman lebih diperberat 5 tahun penjara (lihat Pasal 336 ayat 2)

27. Kejahatan terhadap kehormatan orang

Istilah yang biasa dipakai terhadap kejahatan ini adalah Penghinaan (belediging) atau menista.

Penghinaan adalah pelanggaran atau perkosaan terhadap kehormatan seseorang.

Kehormatan adalah sesuatu yang menyangkut atas harga diri atau martabat manusia.

Kehormatan disini tidak berhubungan dengan masalah seks (birahi) tetapi mengenai nama baik, sehingga orang yang dihina akan merasa malu.

Di dalam KUHP ada beberapa macam penghinaan yaitu :

- a. Menista dengan lisan (smaad) Pasal 310 ayat 1 KUHP.
- b. Menista dengan tulisan (smaadschrif) Pasal 310 ayat 2 KUHP.
- c. Memfitnah (laster) Pasal 311 KUHP.
- d. Penghinaan biasa Pasal 315 KUHP.
- e. Pengaduan palsu dengan memfitnah Pasal 317 KUHP.
- f. Penghinaan terhadap orang yang telah meninggal Pasal 320, 321 KUHP
- g. Penghinaan terhadap badan resmi Pasal 207 KUHP.
- h. Penghinaan terhadap Kepala Negara Pasal 134 KUHP.
- i. Penghinaan terhadap Kepala Negara Asing Pasal 142 KUHP.
- j. Penghinaan terhadap wakil negara asing Pasal 143 KUHP.

- 1) Menista dengan lisan Pasal 310 ayat 1 KUHP.

Kejahatan ini unsur-unsurnya adalah :

- a) Dengan sengaja.
- b) Melanggar / merusak kehormatan atau nama baik orang.
- c) Dengan menuduh melakukan suatu perbuatan.
- d) Dengan maksud tersiarnya tuduhan itu.

Melakukan suatu perbuatan, maksudnya ialah bahwa perbuatan yang dituduhkan itu harus dinyatakan dengan tegas :

- a) Siapa yang melakukan.
- b) Dimana tempat dilakukan.
- c) Kapan waktunya dilakukan perbuatan itu.

Jadi perbuatan itu harus ditujukan terhadap orang tertentu.

Tujuan sipembuat yaitu tersiarnya tuduhan.

Kejahatan ini tidak usah dilakukan ditempat umum.

2) Menista dengan tulisan Pasal 310 ayat 2 KUHP

Jenis kejahatan ini sama dengan menista dengan lisan, hanya daya upayanya yang berbeda yaitu dilakukan dengan :

- a) Menyebarkan, Mempertunjukan, Menempelkan.
- b) Tulisan atau,
- c) Tulisan yang mengandung hinaan.

Perbuatan menyebarkan, mempertunjukan atau menempelkan itu harus demikian rupa, sehingga dapat dibaca atau diketahui oleh orang lain.

3) Memfitnah Pasal 311 KUHP.

Kejahatan memfitnah terjadi apabila :

- a) Seseorang melakukan Smaad atau Smaadschrift
- b) Apabila orang ang melakukan itu diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya.
- c) Jika ia tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
- d) Tuduhan itu dilakukan dengan sengaja.

Yang memberi kesempatan adalah hakim dan dalam hal ini ada aturan mainnya yang diterangkan dalam Pasal 312 KUHP.

Jadi hakim hanya memberi kesempatan kepada :

- a) Apabila menurut pendapat hakim perlu diberi kesempatan kepada sipemfitnah untuk menyelidiki kebenaran tuduhannya itu dan apakah tuduhan itu betul dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri.
- b) Apabila perbuatan Smaad atau Smaadschrift itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri yang dituduh telah melakukan perbuatan didalam tugasnya.

Apakah kekuasaan hakim itu tidak terbatas ?

Kekuasaan hakim itu terbatas yaitu jika perbuatan yang dituduhkan adalah delict aduan dan belum ada pengaduan terhadap perbuatan itu.

(baca pasal 313).

Selain itu perhatikan Pasal 314 KUHP.

- 1) Apabila seorang yang dituduh itu diproses sampai dipersalahkan oleh hakim jadi apa yang dituduhkan itu dapat dibuktikan, maka sipemfitnah tidak boleh dituntut.
- 2) Siterdakwa dibebaskan, jika keputusan hakim itu merupakan bukti, bahwa tuduhan yang dilancarkan adalah tidak benar dan oleh karena itu sipenuduh dapat dihukum.
- 3) Apa bila penuntutan terhadap siterdakwa sudah dimulai, maka penuntutan terhadap sipenuduh harus ditangguhkan sampai dijatuhkan keputusan hakim terhadap siterdakwa.
- 4) Penghinaan biasa Pasal 315 KUHP.

Unsur-unsurnya adalah :

- a) Setiap penghinaan yang dibuat dengan sengaja.
- b) Penghinaan itu tidak bersifat Smaad atau Smaadschref.
- c) Cara melakukannya :
 - (1) Dilakukan ditempat umum dengan lisan atau tertulis.
 - (2) Dilakukan dimuka orang yang dihina baik dengan lisan atau dengan perbuatan.
 - (3) Secara tertulis yang dikirim atau disampaikan kepada yang dihina.

Perbedaan antara Pasal 315 dan Pasal 310 adalah bahwa Pasal 310 dilakukan dengan menuduh melakukan perbuatan tertentu, sedangkan dalam Pasal 315 dilakukan tidak dengan menuduh melakukan perbuatan tertentu.

Contoh :

A mengatakan kepada B “ anjing kamu “

5) Pengaduan palsu dengan memfitnah Pasal 317 KUHP.

Unsur-unsurnya adalah :

- a) Menyampaikan laporan atau pengaduan yang palsu.
- b) Dengan cara tertulis atau sipenjahat menyampaikan laporan / pengaduan dengan lisan dan ditulis oleh yang menerimanya.
- c) Dilakukan dengan sengaja.
- d) Laporan / Pengaduan itu disampaikan kepada penguasa (polisi, Jaksa).
- e) Laporan / pengaduan itu harus mengenai orang tertentu.
- f) Laporan / pengaduan itu menjadikan kehormatan atau nama baik orang tertentu itu dilanggar (tersinggung).

Pengaduan / laporan tertulis itu tidak harus ditanda tangani, cukup bila pembuatnya sudah jelas. Kejahatan ini adalah delict aduan.

Laporan / pengaduan palsu yang tidak dengan maksud menyerang nama baik orang lain dikenakan Pasal 220 KUHP.

Barangsiapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan.

6) Penghinaan terhadap orang yang telah meninggal Pasal 320 KUHP.

Unsur-unsurnya adalah :

- a) Melakukan perbuatan Smaad atau Smaadschrift.
- b) Perbuatan itu ditujukan terhadap orang yang sudah meninggal dunia.

Kejahatan ini adalah delict aduan dan yang berhak mengadu adalah :

- a) Sanak saudara dalam keturunan lurus dan keturunan garis menyimpang sampai derajat kedua.
- b) Suami atau isterinya.

Pasal 321 KUHP mengatur tentang menyiarkan kejahatan dalam bentuk Pasal 320 KUHP dengan maksud agar tulisan atau gambar itu tersiar atau lebih tersiar lagi.

Menyiarkan gambar / tulisan yang isinya penghinaan biasa Pasal 315, tidak bisa dihukum.

Unsur-unsurnya adalah :

- a) Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan.
 - b) Suatu tulisan atau gambar.
 - c) Isinya menghina atau menista orang yang sudah mati.
 - d) Dengan maksud, supaya isi tulisan atau gambar yang menghina atau menista tadi tersiar atau lebih tersiar.
- 7) Penghinaan terhadap badan resmi pasal 207 KUHP.

Unsur-unsurnya adalah :

- a) Perbuatan dilakukan dengan sengaja.
- b) Yang berupa penghinaan.
- c) Dilakukan dimuka umum.
- d) Caranya dengan lisan atau tulisan.
- e) Ditujukan terhadap suatu kekuasaan umum yang ada di negara RI atau suatu majelis umum.

Kekuasaan umum yaitu : Gubernur, Bupati, Polisi dan Camat.

Majelis umum : DPR dan DPRD.

- 8) Penghinaan terhadap kepala negara Pasal 134 KUHP.
Penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden dihukum dengan hukuman penjara selamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-

Pasal ini mengancam orang yang dengan sengaja (dia tahu betul) melakukan penghinaan (Pasal 310 s/d 321) terhadap presiden atau wakil presiden.

Jadi kalau dia tidak tahu bahwa yang dihina itu presiden atau wakil presiden, tidak dapat dikenakan pasal ini .

Ada juga aturan khusus sebagaimana diatur pasal 136 bis yaitu :

Bahwa bagi Pasal 134, beberapa kemungkinan-kemungkinan yang tersebut dalam Pasal 315 lebih diperluas yaitu bahwa perbuatan itu tidak perlu ditempat umum, cukup dimuka lebih 4 orang atau dihadapan orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya dan merasa tersentuh hatinya oleh penghinaan itu.

9) Penghinaan terhadap kepala negara asing Pasal 142 KUHP.
Dengan sengaja menghina raja yang memerintah atau kepala negara asing yang bersahabat, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-

10) Penghinaan terhadap wakil negara asing Pasal 143 KUHP.
Dengan sengaja menghina wakil negara asing pada pemerintah Indonesia dalam pangkatnya dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-

Wakil negara asing adalah duta atau konsul negara asing yang ada di Indonesia, penghinaan ditujukan kepada pangkatnya dan kedudukannya (jabatannya) , jadi kalau terhadap orangnya sebagai individu berlaku ketentuan umum (Pasal 310 – 321).

28. Kejahatan terhadap kesopanan.

Istilah kesopanan mengandung arti kesusilaan yaitu perasan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya : Bersetubuh , meraba buah dada

orang perempuan , meraba kemaluan wanita / pria , memperlihatkan alat vital, mencium atau gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan nafsu birahi.

Adapun ukuran kesopanan ini dapat berkembang melihat kondisi tempat dan keadaan zaman, serta pendat umum masyarakat.

Termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesopanan ini adalah :

- a. Kejahatan merusak kesopanan.
- b. Kejahatan persetubuhan.
- c. Kejahatan percabulan.
- d. Perniagaan anak.
 - 1) Kejahatan merusak kesopanan Pasal 281 KUHP.
Dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
 - a) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum.
 - b) Barangsiapa merusak kesopanan dimuka orang lain ,yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.
Suami isteri melakukan persetubuhan atau bermesraan ditempat yang dapat dilihat orang lain, asalkan disengaja perbuatan itu dapat dikenakan pasal ini.
 - 2) Kejahatan persetubuhan.
 - a) Pasal 284 KUHP tentang Zina.
Yang dihukum berdasarkan pasal ini yaitu :
 - (1) Laki-laki beristri, berbuat zina.
 - (2) Perempuan bersuami berbuat zina.
 - (3) Laki-laki yang turut melakukan, sedang diketahui kawannya bersuami.
 - (4) Perempuan tidak bersuami turut melakukan sedang diketahui bahwa kawannya itu beristri.

Jadi apabila persetubuhan itu dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang tidak kawin (lajang) duda, perawan (janda) dengan perempuan atau laki-laki yang tidak kawin

juga ini tidak termasuk kejahatan perzinaan sebagaimana diatur Pasal 284 KUHP.

b) Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan.

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Kalau perempuan memaksa laki-laki bukan suaminya untuk bersetubuh, tidak dapat dihukum, karena laki-laki yang dipaksa tersebut dipandang tidak mendapat kerugian.

Pasal 286 KUHP

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Pingsan : tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya,

Tidak berdaya : Tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun.

Pingsan dan tidak berdayanya perempuan itu bukan perbuatan sipenjahat, kalau yang membuat pingsan sipenjahat maka dikenakan Pasal 285 KUHP.

Pasal 287 KUHP.

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahui dan harus jelas disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya

bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Kejahatan ini adalah delict aduan, kecuali bila perempuan itu belum berumur 12 tahun atau berakibat luka berat atau mati.

Pasal 288 KUHP.

Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.

Kalau akibatnya luka berat ancaman hukumannya menjadi 8 tahun.

Kalau akibatnya mati maka ancaman hukuman 12 tahun.

3) **Kejahatan Percabulan.**

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin.

Misalnya : Cium-ciuman, meraba kemaluan, meraba buah dada perempuan dsb.

Kejahatan Percabulan diatur dalam Pasal 289 s/d 296 KUHP.

a) **Pasal 289 KUHP.**

(1) Memaksa.

(2) Seseorang melakuka atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

(3) Dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan

b) **Pasal 290 KUHP.**

- (1) Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang diketahuinya pingsan atau tidak berdaya.
 - (2) Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang diketahuinya atau patut disangkanya umurnya belum cukup 15 tahun atau belum masanya dikawinkan.
 - (3) Membujuk orang yang belum cukup 15 tahun atau belum masanya dikawinkan , untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.
- c) Pasal 292 KUHP
- Orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama.
- Dewasa : telah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin.
- d) Pasal 293 KUHP.
- Membujuk orang belum dewasa yang tidak cacat kelakuannya, melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya.
- e) Pasal 294 KUHP.
- (1) Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap :
 - (a) Anaknya yang belum dewasa.
 - (b) Anak tiri, anak pungut.
 - (c) Anak peliharaannya yang belum dewasa.
 - (d) Orang yang dibawah kuasanya yang belum dewasa.

- (2) Pegawai negeri yang melakukan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan padanya untuk dijaga.
 - (3) Pengurus, guru, suatu balai social yang berbuat cabul dengan anak asuhannya.
- f) Pasal 295 KUHP.
- (1) Sengaja memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak asuhnya yang belum dewasa.
 - (2) Sengaja menimbulkan perbuatan cabul pada orang lain terhadap orang yang belum dewasa.
- g) Pasal 296 KUHP.
- Sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.
- 4) Perniagaan anak Pasal 297 KUHP.
- Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun.
- Perniagaan / perdagangan perempuan : mencari perempuan muda untuk ditempatkan ditempat pelacuran, dengan imbalan uang yang ditentukan.
- Kalau laki-laki bisa untuk dipekerjakan atau memuaskan wanita-wanita.
- Terhadap segala perbuatan melanggar kesopanan, persetubuhan atau pencabulan yang mengakibatkan orangnya mendapat luka berat atau mati maka ancaman hukuman diperberat lihat pasal 291 KUHP.

BAB V
KEJAHATAN TERHADAP BARANG,

31. Kejahatan terhadap Barang.

a. Pencurian

Yang disebut kejahatan pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dan dengan melawan hukum.

Ada 5 (lima) macam Pencurian :

- 1) Pencurian dalam bentuk pokok.
- 2) Pencurian pemberatan.
- 3) Pencurian ringan.
- 4) Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 5) Pencurian dalam keluarga

a) Pencurian dalam bentuk pokok, Pasal 362 KUHP.

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Kejahatan ini disebut dengan pencurian biasa, adapun unsur-unsurnya adalah :

- (1) Mengambil
- (2) Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- (3) Dengan maksud memiliki barang itu
- (4) Dengan melawan hak

Seseorang baru dapat dianggap melakukan pencurian jika keempat unsur tersebut terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak ada maka perbuatan itu bukan pencurian.

Adapun penafsiran unsur-unsur pencurian adalah :

(a) Mengambil.

Artinya membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, jadi barang itu lepas dari kekuasaan

pemilikinya. Mengambil itu tidak usah memindahkan dari tempat semula, tetapi memegang saja juga tidak cukup, pada umumnya penjahat harus membawa barang itu ada padanya dan dibawah kekuasaannya. Pengertian tersebut dapat diperluas dengan melihat situasi dan perkembangan jaman.

Contoh :

- Pencurian arus listrik.
- Pencurian pulsa telepon.
- Pencurian uang di bank dengan menggunakan computer dll.

(b) Barang.

Adalah barang-barang baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Hanya barang yang bergerak dapat diambil, barang tidak bergerak tidak dapat diambil kecuali bagian-bagiannya.

Contoh :

- Buah dapat diambil dari pohonnya.
- Pintu/cendela dapat diambil dari rumahnya dll.

Ada barang yang tidak dapat dicuri yaitu :

- Barang milik sendiri.
- Barang tidak ada pemiliknya (res nullius)
contoh : Ikan disungai/laut, binatang di hutan, kecuali ada aturan khusus yang mengaturnya.

- Barang yang hak miliknya telah dilepaskan oleh pemiliknya. (bee derelictae) contoh : sepatu butut dibuang ketempat sampah.

Bagaimana dengan barang temuan.

Yang jelas barang temuan tersebut adalah milik orang lain seluruhnya atau sebagian. Jadi tetap barang temuan ini tergantung pada keadaan maksud si pembuat, bila saat memungut barang itu berniat untuk memilikinya maka sudah terjadi pencurian. Jika pemungut berniat untuk menyerahkan pada yang berwajib dan kemudian timbul pemikiran untuk memiliki sendiri, maka kepada pemungut dikenakan penggelapan. terhadap barang itu tidak harus diketahui siapa pemiliknya, telah cukup bahwa barang itu kepunyaan orang lain, bukan milik sipembuat.

(c) Dengan maksud memiliki barang itu.

Memiliki adalah setiap perbuatan yang terdiri atas penguasaan sesuatu barang seolah-olah dia adalah pemiliknya (menjual, menghadiahkan, merusakkan, menghilangkan).

Pengertian dengan maksud ialah adanya unsur sengaja (ofzet) dia mau dan tahu atas perbuatannya. Jadi unsur sengaja ditujukan kepada maksud/hendak untuk memiliki barang yang diambilnya untuk dimilikinya sendiri atau mengambil barang itu harus mengandung maksud untuk memilikinya sendiri, tidak untuk dipinjam atau sekedar kelakar. Unsure untuk memiliki sendiri itu tidak usah selesai, cukup jika maksudnya itu sudah ada.

(d) Dengan melawan hak.

Melawan hak (melawan hukum) maksudnya bahwa barang yang diambil adalah tidak dengan hak atau kekuasaan sendiri. Barang bukan haknya atau bukan miliknya atau barang yang bukan dibawah kekuasaanya sendiri diambil dan dimiliki.

b) Pencurian dengan pemberatan, Pasal 363 KUHP.

Yang dimaksud pencurian dengan pemberatan (gequalificeerd) adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pada pencurian dalam bentuk pokok ditambah unsur-unsur lain sehingga ancamananya diperberat.

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

(a) Pencurian Hewan.

(b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

(c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

(d) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

(e) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk

(f) diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) jika pencurian yang diterangkan dalam huruf (c) disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam (d) dan (e) dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pengertian – pengertian :

a) Hewan Pasal 101 KUHP.

Yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi.

b) Malam Pasal 98 KUHP.

Yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

c) Rumah

Yaitu setiap tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal (didiami, makan, tidur, buang air dll).

d) Halaman tertutup.

Adalah sebidang tanah yang dibatasi dengan batas-batas yang jelas misalnya selokan, pagar batu dll.

e) Membongkar.

Merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, menggangsir. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah.

f) Memecah.

Merusak barang yang agak kecil, contoh memecah peti kecil, memecah kaca jendela.

g) Memanjat Pasal 99 KUHP.

Pada hakekatnya adalah perbuatan naik/panjat. Yang masuk sebutan memanjat yaitu : Masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak dipakai keluar masuk. Dengan melalui

lobang didalam tanah yang sengaja digali. Melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai batas.

h) Kunci palsu Pasal 100 KUHP.

Yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu.

Anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang dipergunakan oleh yang tidak berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti : lemari, rumah, peti dll. Anak kunci duplikat, anak kunci yang hilang dari tangan yang berhak, semua benda atau perkakas seperti kawat, paku yang tidak berupa kunci, apabila dipergunakan oleh yang tidak berhak termasuk anak kunci palsu.

i) Perintah palsu.

Yaitu perintah tertulis atau lisan yang tidak sah, jadi perintah itu kelihatannya seperti perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwajib, padahal sebenarnya bukan.

j) Pakaian palsu.

Pakaian yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak memakainya. Contoh : Polisi gadungan, petugas PLN gadungan dll.

Terhadap pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih disertai b) s/d j) ancaman hukumannya lebih diperberat menjadi sembilan tahun.

c) Pencurian Ringan Pasal 364 KUHP.

Yang dinamakan pencurian ringan yaitu :

(1) Pencurian biasa Pasal 362 tapi harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-

(2) Pencurian pemberatan Pasal 363 (berkawan) tapi harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-

(3) Pencurian pemberatan Pasal 363 (dengan membongkar) tapi harga barang tidak lebih dari Rp.

250,- dan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,- tidak bisa menjadi pencurian ringan yaitu terhadap :

- (1) Pencurian Hewan
- (2) Pencurian Waktu ada kekacauan
- (3) Pencurian malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dsb.
- (4) Pencurian dengan kekerasan

Pencurian barang yang harganya tidak dapat dinilai dengan uang, tidak masuk pencurian ringan (mencuri surat wasiat, barang koleksi dll).

Ancaman hukuman pencurian ringan adalah hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

- d) Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Pasal 365 KUHP.

Ialah pencurian yang didahului serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menurut Pasal 89 KUHP yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang mejadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Jadi pasal ini memberi keluasaan pengertian tentang kekerasan, karena yang dilihat adalah akibat dari perbuatan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya.

Contoh: orang diberi obat.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun contoh : orang diikat kaki dan tangannya, dimasukan dalam kamar terkunci dll.

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan :
 - (a) Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - (b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - (c) Jika masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - (d) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- (4) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20

tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang yang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam huruf a dan c.

Kematian dalam kejahatan ini tidak dimaksudkan oleh sipembuat, maka apabila kematian itu dimaksudkan sipembuat dia dikenakan kejahatan pembunuhan.

Luka berat Pasal 90 ialah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi mekai salah satu panca indra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

- e) Pencurian dalam keluarga Pasal 367 KUHP.
- (1) Pencurian dalam perkawinan tidak dapat dituntut baik suami maupun istri, alasannya adalah supaya hubungan perkawinan tidak dikeruhkan.
 - (2) Pencurian yang merupakan delic aduan :
 - (a) Jika orang itu sudah bercerai dari meja dan tempat tidur atau terpisah dalam harta benda.
 - (b) Jika orang itu keluarga sedarah atau keluarga perkawinan baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat kedua dari penderita.

(c)

32. Pemerasan dan Pengancaman.

- 1) Pemerasan Pasal 368 KUHP.
 - a) Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.
 - b) Ketentuan dalam Pasal 365 ayat 2, 3 dan 4 berlaku bagi kejahatan ini.

Unsur-unsur kejahatan pemerasan .

Unsur Obyektif :

- (1) Memaksa.
- (2) Orang lain.
- (3) Menyerahkan barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain (pihak ketiga).
 - (a) Membuat utang.
 - (b) Menghapuskan piutang.
- (4) Dengan daya upaya kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur Subyektif :

- (1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- (2) Bertentangan dengan hukum (melawan hak).
Memaksa yaitu melakukan tekanan sehingga seseorang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya.

Beda yang menyolok antara kejahatan pemerasan dengan pencurian dengan kekerasan adalah terletak pada pindahnya barang, pada kejahatan 365 barang tersebut diambil oleh penjahat sedangkan pada kejahatan 368 barang tersebut diserahkan oleh penderita.

2) Pengancaman Pasal 369 KUHP.

(a) Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

(b) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu.

Unsur-unsur kejahatan pengancaman.

Unsur Obyektif :

- (1) Memaksa.
- (2) Orang lain.
- (3) Menyerahkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
 - (a) Membuat utang.
 - (b) Menghapuskan piutang.
- (4) Daya upaya dengan ancaman menista dengan lisan atau tulisan atau mengumumkan suatu rahasia.

Unsur Subyektif :

(1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

(2) Bertentangan dengan hukum.

Menista (menghina) artinya menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga akan merasa malu.

Rahasia ialah barang sesuatu yang hanya diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan orang lain belum mengetahuinya.

c. Penggelapan

Ada banyak kemiripan antara kejahatan penggelapan dengan kejahatan pencurian, maka kita harus hati-hati betul.

Perbedaan yang pokok antara penggelapan dengan pencurian yaitu terletak pada obyek barang, dimana pada pencurian barang tersebut diambil oleh penjahat, sedangkan pada penggelapan, barang tersebut sudah berada pada tangan penjahat bukan karena kejahatan (disimpankan, dititipkan, digadaikan).

Ada 4 macam penggelapan.

1) Penggelapan dalam bentuk pokok.

2) Penggelapan ringan.

3) Penggelapan dengan pemberatan.

4) Penggelapan dalam keluarga.

a) Penggelapan dalam bentuk pokok Pasal 372 KUHP.

Barang siapa yang sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan barang dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Adapun unsur-unsurnya adalah :

(1) Memiliki.

- (2) Suatu barang seluruh atau sebagian milik orang lain.
 - (3) Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan.
 - (4) Dengan sengaja.
 - (5) Bertentangan dengan hukum (melawan hak).
- b) Penggelapan ringan Pasal 373 KUHP
Adalah penggelapan dalam bentuk pokok pasal 372 tetapi :
- (1) Obyeknya bukan hewan.
 - (2) Harga obyek tidak lebih dari Rp. 250,- atau harga obyek tidak dapat dinilai dengan uang.
- c) Penggelapan dengan pemberatan Pasal 374 KUHP.
Unsur-unsurnya adalah :
- (1) Unsur penggelapan pokok.
 - (2) Oleh seseorang.
 - (3) Suatu benda.
 - (4) Dibawah kekuasaannya karena :
 - (a) Hubungan pekerjaan.
 - (b) Mata pencaharian.
 - (c) Mendapat upah uang.

Jadi yang memberatkan adalah barang ada dibawah kuasanya dan ketiga unsur tersebut sehingga ancaman hukuman penjara maximal 5 tahun.

Dalam Pasal 375 KUHP ancamannya diperberat menjadi 6 tahun jika penggelapan itu dilakukan oleh:

- (1) Orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu (ada kekacauan, banjir dll)
- (2) Wali.
- (3) Curator.

- (4) Pengurus.
- (5) Orang menjalankan wasiat.
- (6) Pengurus balai derma.

Atau barang yang digelapkan itu dikuasainya karena jabatannya.

- d) Penggelapan dalam keluarga Pasal 376.
Penjelasannya sama dengan pencurian dalam keluarga pasal 367 KUHP bedanya Pasal 376 tentang penggelapan.
Apabila barang yang digelapkan kekayaan negara, menimbulkan kerugian negara, maka kejahatan ini diatur dalam undang-undang tersendiri (UU Korupsi No.20/2001).

d. Penipuan.

- 1) Penipuan dalam bentuk pokok Pasal 378 KUHP.
Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selamamanya 4 tahun.

Unsur-unsur penipuan adalah :

- a) Menggerakkan / membujuk.
- b) Orang lain.
- c) Menyerahkan suatu barang.
 - (1) Mengadakan perjanjian utang.
 - (2) Menghilangkan piutang.
- d) Dengan menggunakan daya upaya :
Nama palsu.
Sifat palsu.

Tipu muslihat.

Susunan perkataan bohong.

- e) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- f) Melawan hak.

Penjelasan :

- a) Membujuk : melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya, dia tidak akan berbuat demikian itu.
- b) Nama palsu : Nama yang bukan namanya sendiri, nama “saimin” dikatakan “zaimin” itu bukan menyebut nama palsu akan tetapi kalau tulis, itu dianggap menyebut nama palsu.
- c) Sifat / keadaan palsu : Keadaan yang tidak sesuai dengan sebenarnya, contoh mengatakan mempunyai jabatan, pangkat, pekerjaan, padahal sebenarnya tidak demikian.
- d) Tipu muslihat / akal cerdas : Terdiri atas perbuatan-perbuatan yang demikian rupa sehingga tindakan atau perbuatan itu menimbulkan kepercayaan kepada orang lain (kesan) yang tidak sesuai dengan kebenaran misalnya kuitansi Rp. 1000 dirubah menjadi Rp 11.000.
- e) Susunan kata-kata bohong : Susunan kata-kata atau banyak kata-kata bohong yang disusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

- 2) Penipuan ringan Pasal 379 KUHP.

Unsur-unsur penipuan ringan adalah :

- a) Unsur-unsur dalam bentuk pokok.
- b) Benda yang diserahkan tidak berupa hewan.
- c) Harta barang yang diserahkan atau yang dihutang atau yang dipiutang tidak lebih dari Rp. 250,-

Dihukum karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

Pasal 379 a : Barang siapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun.

Unsur-unsurnya adalah :

- a) Menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaannya.
- b) Membeli barang.
- c) Dengan maksud menguasai barang itu baik untuk diri sendiri atau orang lain.
- d) Tanpa membayar harga dengan penuh.

e. Menghancurkan Atau Merusak Barang.

1) Menghancurkan atau merusak barang dalam bentuk pokok
Pasal **406 KUHP.**

- a) Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
- b) Hukuman serupa dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak

membunuh, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur-unsurnya adalah :

- a) Membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan.
 - (1) Sesuatu barang.
 - (2) Sama sekali atau sebagian milik orang lain.
 - (3) Sengaja.
 - (4) Dengan melawan hak.
- b) Membunuh, merusak. Membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan.
 - (1) Binatang.
 - (2) Sama sekali atau sebagian milik orang lain.
 - (3) Sengaja.
 - (4) Dengan melawan hak.

Penjelasan :

- a) Membinasakan : menghancurkan atau merusak sama sekali, sehingga tidak dapat dipakai sama sekali.
- b) Merusak : Perbuatan tidak menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu hanya sebagian dari benda itu yang dirusak, sehingga masih biasa diperbaiki.
- c) Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi : Disini tindakan itu harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi.
- d) Menghilangkan : Membuat sehingga barang itu tidak ada lagi.
- e) Barang : Baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.

Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai “binatang” misalnya A benci pada B pada malam hari A membacok kudanya B arah urat kakinya, sehingga kuda B tidak dapat dipaki lagi, atau kuda itu dibunuhnya.

Kejahatan menghancurkan atau merusak barang diatur dalam Pasal 406 s/d 412 KUHP.

Pasal 406: Menghancurkan atau merusak barang dalam bentuk pokok.

Pasal 407: Menghancurkan atau merusak barang ringan.

Pasal 408: Menghancurkan atau merusak barang yang dipergunakan untuk kepentingan Umum.

Pasal 409: Menghancurkan atau merusak barang untuk kepentingan umum karena salahnya.

Pasal 410: Menghancurkan atau merusak barang yang berupa gedung atau kapal / perahu.

Pasal 411: Menghancurkan atau merusak barang dalam keluarga.

Pasal 412: Menghancurkan atau merusak barang secara bersama-sama.

f. Pertolongan Jahat.

Pertolongan jahat Pasal 480 KUHP.

Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum :

- 1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Unsur-unsurnya adalah :

- a) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah.
- b) Untuk mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan., menyembunyikan suatu barang, Berasal dari kejahatan, sipembuat mengetahui atau patut dapat menduga.
- c) Untuk keuntungan diri sendiri.
 - (1) Dari hasil.
 - (2) Suatu barang.
 - (3) Berasal dari kejahatan.
 - (4) Sipembuat mengetahui atau dapat menduga.

Istilah patut dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Keadaan pembuat : Seorang berpakaian compang camping menjual computer.
- b) Harga barang : Barang dijual jauh dibawah harga yang pantas.
- c) Keadaan waktu : Menjual barang tengah malam.
- d) Cara melakukan : Ada rasa takut, tergesa-gesa, gugup dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2005, *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Bambang Poernomo, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dami Khazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Karjadi dan R.Soesilo, 1997, *Kitab Undang-undang Hukum acara pidana dengan penjelasan resmi dan komentar*, politeia, Bogor
- Kartini Kartono, 1983, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung.
- _____, *Patologi Sosial*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP Semarang
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung
- Poerwadarminta, 1995, *Kampus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Revika Aditama, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sufarto, FH UNDIP, Semarang

Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2004, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

_____, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

_____, 1987, *Hukum Pidana*, Yayasan Sufarto, FH UNDIP, Semarang

_____, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sugiyono, 1992, *Statistik Untuk Penelitian*, CV. Alfabeta, Bandung.

Sri Mamuji, 2005, *Metode Penelitiian dan Penulisan Hukum*, BP FHUI, Jakarta
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.

Utrecht E, 2000, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta

WJS Poerwodarminto, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman